

**DERIVATIVE ACTION DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
PRAKTIKNYA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**




**Oleh:  
TAQYUDDIN KADIR  
NPM : 6504004918**



T  
17691

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA  
2006**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DERIVATIVE ACTION DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIKNYA DI  
INDONESIA**

**TESIS MAGISTER**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:  
TAQYUDDIN KADIR  
NPM : 6504004918**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)  
pada Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jakarta, 14 Juli 2006**

**Pembimbing,**

**Ketua Program,**

**Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH., LL.M.**

**DR. Jufrina Rizal, SH., MA.**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Tesis ini diajukan oleh:**

**Nama : Taqyuddin Kadir.**  
**NPM : 6504004918**  
**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**  
**Judul : *DERIVATIVE ACTION* DALAM PERSPEKTIF UNDANG  
-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIKNYA DI  
INDONESIA**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar: Magister Hukum (MH),  
pada Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jakarta, 14 Juli 2006**

**DEWAN PENGUJI:**

**DR. Agus Sardjono, SH., MH.**  
(Ketua Sidang/Penguji)

**Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH., LL.M.**  
(Pembimbing/Penguji)

**Miftahul Huda, SH., LL.M**  
(Penguji)

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis mengucapkan syukur dan puji ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan hidayahNYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH), pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyelesaian penulisan tesis yang berjudul "*DERIVATIVE ACTION DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA*" ini, Penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, hal mana tidak lepas dari berkah dan hidayah dari Allah SWT.

Untuk itu, dari hati yang tulus dan ikhlas Penulis pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pembimbing sekaligus penguji, Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., PhD., yang telah membimbing dan menuntun Penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis bersyukur, karena di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, beliau masih meluangkan waktu membimbing dan menuntun Penulis sampai sedetail-detailnya, dalam banyak kesempatan konsultasi untuk penyempurnaan tesis Penulis.

Selanjutnya Penulis menyampaikan terima kasih kepada para penguji lainnya, yaitu DR. Agus Sardjono, SH., MH., dan Bapak Miftahul Huda, SH., LL.M., atas berbagai masukan berharga yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD dan Ketua Program Pasca Sarjana, DR. Jufrina Rizal, SH., MA., beserta segenap dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis tak lupa pula menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf sekretariat yang telah banyak membantu dan melayani penulis baik berupa informasi maupun bantuan tenaga. Demikian pula rekan-rekan penulis khususnya rekan-rekan mahasiswa angkatan X Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada isteri dan ketiga anak Penulis, Siti Aminah, SH., Mulham Anugrah Mubarak, Fikri Muhammad dan Aqeela Noorina yang ikut berkorban, merasakan perjuangan Penulis ketika mengikuti kuliah, mengerjakan tugas-tugas dan menulis tesis. Semoga hasil pengorbanan mereka dapat menambah berkah bagi keluarga kami.

Jakarta, 14 Juli 2006

**Taqyuddin Kadir**


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Pengesahan</b>	ii-iii
<b>Kata Pengantar</b>	iv
<b>Daftar Isi</b>	vi
<b>Abstrak</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Metodologi Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KEPENTINGAN DAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS</b>	
A. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas.....	23
B. Hak-hak pemegang Saham Minoritas.....	30
C. Alasan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.....	40
<b>BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP DERIVATIVE ACTION</b>	
A. Karakteristik <i>Derivative Action</i> .....	43
B. <i>Derivative Action</i> dan prinsip-prinsip Tanggung Jawab direksi.....	55
C. Signifikasi <i>Derivative Action</i> .....	76
<b>BAB IV PENGATURAN DAN PRAKTIK DERIVATIVE ACTION DI INDONESIA</b>	
A. <i>Derivative Action</i> Menurut UUPT.....	82
B. Kasus <i>Derivative Action</i> .....	88
C. Analisis dan Komentar .....	106

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....114  
B. Saran.....117

**DAFTAR PUSTAKA.....119**



## ABSTRAK

Konsepsi *Derivative Action* tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas.

*Derivative Right* atau *Derivative Action* merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepada pemegang saham yang mempunyai minimal 10 % saham, untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam hal Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi pada hakikatnya *Derivative Action* adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan tidak secara langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Konsep *Derivative Action* merupakan terobosan dalam hukum perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas.

Makna perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konsep *Derivative Action*, bukanlah kepentingan materil secara langsung, dan karenanya ganti rugi yang dihasilkan dari *Derivative Action*, akan dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham minoritas Penggugat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada tanggal 7 Maret 1995 Undang-undang yang khusus mengatur perseroan terbatas yakni Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996.<sup>1</sup>

Dengan berlakunya UUPT, maka Buku Kesatu Titel Ketiga pasal 36 sampai pasal 56 KUHD (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.<sup>2</sup>

Sedangkan segala peraturan pelaksanaan dari Buku Kesatu Titel Ketiga pasal 36 sampai pasal 56 KUHD (Wetboek

---

<sup>1</sup> Pasal 129 UUPT “Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung tanggal diundangkan”.

<sup>2</sup> Pasal 128 ayat 1 UUPT “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku”.

van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.<sup>3</sup>

Selanjutnya, terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad 1939 : 569 jo 717) dinyatakan tidak berlaku.<sup>4</sup>

Adapun maksud dan tujuan atau latar belakang pembuatan dan pemberlakuan UUPT, secara eksplisit dinyatakan dalam Penjelasan di Bagian Umum sebagai berikut :

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama.

---

<sup>3</sup> Pasal 128 ayat 2 UUPT, "Segala peraturan pelaksana dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini".

<sup>4</sup> Pasal 128 ayat 3 UUPT "Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo 717) dinyatakan tidak berlaku".

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya adalah hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.

Selanjutnya dinyatakan sebagai berikut :

Di samping itu Undang-undang ini harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait dengan kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas, atau kepentingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Dengan memperhatikan latar belakang yang mendorong lahirnya UUPT, sebagaimana digambarkan di atas, dapat dipahami jika UUPT memuat ketentuan-ketentuan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHD. Lahirnya UUPT tidak lain merupakan bagian dari proses modernisasi hukum dalam bidang ekonomi yang sedang digalakkan di Indonesia, sebagai

respon terhadap perkembangan masyarakat dalam era globalisasi.<sup>5</sup>

Istilah hukum modern pada umumnya digunakan untuk merujuk kepada hukum yang berlaku di Amerika Serikat ataupun di sejumlah Negara Eropa. Istilah hukum modern tidaklah merujuk kepada hukum yang sama sekali baru, melainkan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang secara nyata dibutuhkan atau dituntut keberadaannya dalam masyarakat industri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama dalam Indonesian Business Law, h. 278-279 mengomentari urgensi lahirnya UUPT yang baru sebagai berikut "*It is interesting to note that the Limited Liability Company is governed by only twenty-one articles in the Commercial Code (arts. 35-3-6), all of which are over one hundreds years old. In the Netherlands these articles have been much amended and supplemented, a process not carried out in Indonesia because adaptations have been made in practice by inserting supplementary provisions in to the Articles of Incorporation in the process of obtaining approval from Minister of Justice.*

*Therefore, the need for a new law on the PT has been seriously felt and steps were taken years ago to prepare a new more modern law on limited liability company.*

<sup>6</sup> Marc Galanter, *The Modernization of law*, dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Society and Behavioral Sciences, The Bobbs-Merrill Company, Inc. Nw York 1977*. memberikan ciri-ciri hukum modern sebagai berikut : (1) **Hukum modern terdiri atas aturan-aturan yang seragam dan tidak menyimpang dalam penerapannya.** Aturan-aturan tersebut lebih bersifat territorial ketimbang personal. Aturan-aturan yang sama diberlakukan terhadap semua pemeluk agama, suku bangsa, kelas, kasta-kasta dan terhadap kedua jenis kelamin. (2) **Hukum Modern bersifat transaksional.** Hak dan kewajiban didistribusikan sesuai hasil dari perikatan (kontraktual, perbuatan melawan hukum, tindak pidana dsb) antara pihak-pihak terkait dan bukan didasarkan atas kesamaan faktor-faktor diluar dari perkaitan tersebut, misalnya, umur, kelas, agama, jenis kelamin yang tidak terkait dengan perikatan tersebut. Sekumpulan hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada fungsi-fungsi dan kondisi duniawi dan bukan hal-hal yang spiritual. (3) **Hukum Modern bersifat universal.** Terdapat lembaga-lembaga yang mengatur dan menerapkan standar-standar yang diterima secara umum ketimbang aturan-aturan yang bersifat unik dan intuitif. (4) **Sistem lembaga bersifat hirarkis.** Terdapat jaringan pengadilan pada tingkat pertama untuk menerapkan aturanaturan hukum tersebut dan terdapat lembaga banding untuk menguji apakah putusan pengadilan tingkat pertama tersebut memnuhi standar nasional. Hal ini memungkinkan system tersebut bersifat seragam dan dapat diprediksikan. (5) **Sistem terorganisasi dan birokratis.** Agar tercapai keseragaman, maka system harus beroperasi secara impersonal mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam setiap kasus dan memtus setiap kasus berdasarkan aturan-aturan tertulis. (6) **Sistem bersifat rasional.** Prosedur-prosedurnya dapat ditemukan dari sumber-sumber tertulis an dapat dipelajari serta ditransnisikan tanpa perlu kemampuan alamiah yang tidak rasional. Aturan-aturan bernilai karena kegunaan instrumental

Dalam konteks demikian, Indonesia yang sedang berproses menuju Negara industri, memilih untuk memberlakukan berbagai hukum yang lebih dahulu dikenal di Amerika Serikat maupun Eropa <sup>7</sup>. Akibatnya, proses transplantasi hukum dari Amerika Serikat dan Eropa ke alam hukum Indonesia, tidak dapat dihindari, baik dalam bentuk pemberlakuan suatu undang-undang atau dengan memasukkan

---

*dalam melahirkan tujuan-tujuan yang dipilih ketimbang kualitas formalnya. Teknik-teknik yang bersifat teologis dan formalistic dalam bidang pembuktian, digantikan dengan teknik-teknik yang fungsional. (7) Sistem dijalankan oleh professional. Dilengkapi aparat yang dipilih berdasarkan kualifikasi rasional untuk pekerjaannya. Mereka adalah professional yang bekerja secara penuh, tidak bekerja secara sporadic. Kualifikasi mereka berasal dari penguasaan teknik-teknik dari sistem hukum, bukan berasal dari profesi berdasarkan kemampuan alamiah dalam bidang lainnya. (8) Oleh karena system sedemikian bersifat teknis dan kompleks, maka diperlukan professional spesialis yang bertindak sebagai intermediary antara pengadilan dan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai professional intermediary tersebut adalah lawyers. (9) Sistem dapat diubah. Tidak ada yang sacral dalam system tersebut. Terdapat metode-metode yang dapat digunakan untuk mengubah system tersebut agar sesuai dengan kebutuhan atau untuk menyatakan pilihan-pilihan. Legislasi menggantikan hukum kebiasaan. (10) Sistem bersifat politis. Hukum terkait dengan Negara dimana Negara menikmati monopoli atas sengketa-sengketa dalam kewenangannya. Lembaga penyelesaian sengketa swasta mempunyai kewenangan hanya setelah mendapatkan persetujuan dari Negara dan mendapat pengawasan dari Negara. (11) Tugas penemuan dan penerapan hukum untuk mengkonkretkan kasus-kasus, terdiferensiasi dalam personil dan teknik dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Lembaga Legislatif, Peradilan dan eksekutif adalah terpisah dan berbeda.*

<sup>7</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950 – 2000), Kampus UI Depok, 5 Februari 2000, h, 2-3, menyatakan bahwa, Amerika memasuki era industrialisasi setelah setengah abad kemerdekaan Negara itu, yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840an. Baru pada tahun 1950an Negara itu secara cepat memasuki era Negara kesejahteraan, setelah menjalani industrialisasi hampir satu abad. Kestabilan politik adalah prasyarat untuk membangun prasarana industri dan selanjutnya pertumbuhan industri adalah prasyarat untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Negara-negara berkembang ingin mencapai tiga tahap tersebut sekaligus: unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan sosial, harus dicapai dalam waktu yang sama.

ketentuan baru dalam bentuk ketentuan pasal dari undang-undang yang sudah ada.<sup>8</sup>

Keadaan demikian dapat pula dilihat dari sisi lain sebagaimana ditunjukkan oleh fakta, bahwa pada era pemerintahan Orde Baru terutama pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia cenderung mengintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Kenyataan ini dikonstatir pula oleh Timothy Lindsay dengan mengatakan "*The New Order took rapid steps to re-integrate the Indonesian economy with the west, following the advice of American-trained technocrat known as the "Berkeley Mafia"*"<sup>9</sup>. Konsekuensinya, hukum Indonesia mengalami perubahan yang semakin pesat, bahkan pada tahun-tahun terakhir ini terkesan jelas ada pengaruh kuat dari hukum Anglo-Amerika terhadap perkembangan hukum ekonomi dan hukum bisnis.

UUPT yang modern tersebut memperkenalkan berbagai konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak diatur

---

<sup>8</sup> Lihat Hikmahanto Juwana, *Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia*, dalam Erman Rajagukguk, Hikmahanto Juwana, Timothy Lindsey, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998 – 2004)*, Harapan 2005, LDF- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 h. 46.

<sup>9</sup> Timothy Lindsey, *An overview of Indonesian Law*, Indonesia : Law and Society (Annandale, NSW : The Federation Press, 1999, h. 1.

dalam KUHD. *Derivative Action* yang *nota bene* merupakan hasil transplantasi ketentuan hukum dari hukum perseroan di Amerika Serikat merupakan salah satu di antara konsep baru yang diperkenalkan dalam UUPT.

Dalam UUPT, secara eksplisit tidak disebutkan istilah *Derivative Action* atau gugatan derivatif. Namun, terdapat ketentuan dalam UUPT yang mengadopsi konsepsi *Derivative Action* sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) UUPT, sebagai berikut :

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Ketentuan mengenai *Derivative Action* terhadap komisaris diatur dalam pasal 98 ayat (2) UUPT sebagai berikut :

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Selanjutnya, Penjelasan atas pasal 85 ayat 3 Undang-undang tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

Jadi, dalam *Derivative Action*, pemegang saham mengajukan gugatan bukan untuk dan atas nama atau mewakili kepentingannya secara individu, melainkan bertindak dalam kedudukan mewakili perseroan.

Dengan demikian, pada dasarnya *Derivative Action* merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan pasal 82 UUPT yang memberikan kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hanya kepada direksi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. .

Dalam melakukan tugas representasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 UUPT di atas, direksi tentu adalah



pihak yang mewakili perseroan baik di diluar maupun di dalam pengadilan. Karenanya, direksi pula memutuskan apakah akan membawa perusahaan ke pengadilan atau tidak, khususnya dalam kedudukan selaku Penggugat. Sepanjang direksi beritikad baik dan demi kepentingan perseroan, maka keputusan direksi tersebut tidak dapat dibantah.

Masalah muncul ketika direksi sendiri yang melakukan tindakan yang ternyata merugikan perseroan, misalnya, terlibat dalam persaingan usaha pribadi dengan perseroan, melalaikan urusan-urusan perseroan atau, yang lebih berat lagi, mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dalam situasi demikian dimana perseroan dirugikan, tentu perseroan berhak dan harus mempertimbangkan untuk menuntut pemulihan kerugian tersebut. Dalam konteks ini, perseroan sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya tentu berhak menggunakan *primary right-nya* untuk menuntut atau menggugat anggota direksi yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Akan tetapi, tentu saja, direksi yang bersangkutan sangat mungkin tidak akan membiarkan perusahaan untuk menggugat dirinya pribadi, atau menggugat perusahaan lain dimana direksi

yang bersangkutan terlibat dalam konspirasi. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan, siapakah yang akan melindungi dan memperjuangkan kepentingan perseroan ?. Dalam permasalahan ini, *Derivative Action (action derived from the company's own right to protect its interest)* sebagai upaya hukum (*procedural remedy*), mendapatkan justifikasi dan relevansi, yang telah diperkenalkan dalam hukum perseroan termasuk UUPT.

Di Amerika Serikat, untuk mengajukan *Derivative Action* atas nama perseroan, pemegang saham harus membuktikan sebagai berikut (i) pemohon (i.e. pemegang saham) telah melakukan upaya-upaya yang wajar untuk mendesak direksi agar perusahaan mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang bersalah (ii) Gugatan tersebut adalah diajukan untuk kepentingan perseroan.

Jadi pemegang saham yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendesak perseroan agar melakukan penuntutan secara hukum terhadap anggota direksi yang bersalah dan merugikan perseroan. Apabila perseroan menolak tuntutan permintaan pemegang saham tersebut, maka pemegang saham baru akan

mengajukan *Derivative Action* terhadap anggota direksi yang bersalah telah merugikan perseroan.

Secara sepintas terkesan ada keganjalan logika hukum dalam konteks tersebut, karena perseroan yang menolak desakan pemegang saham untuk menuntut anggota direksi yang bersalah, bukannya ditempatkan sebagai tergugat bersama direksi yang bersalah. Tapi perseroan justru tampil sebagai Penggugat yang dalam hal ini diwakili kepentingannya oleh pemegang saham<sup>10</sup>.

Ketentuan pasal 85 ayat 3 UUPT tersebut di atas, nampaknya masih menyisakan permasalahan yang perlu dijawab, baik dilihat dari sudut hukum *substantive* (materil) maupun hukum *procedural* (acara). Misalnya apakah pihak yang baru menjadi pemegang saham setelah terjadinya tindakan anggota direksi yang merugikan perseroan tersebut, dapat pula mengajukan *Derivative Action*.

Demikian pula apakah pemegang saham wajib untuk terlebih dahulu mendesak perseroan agar menuntut atau menggugat direksi yang bersalah, sebelum pemegang saham mengajukan gugatan derivatif. Demikian pula masalah-

---

<sup>10</sup> *Derivative Action*, [http://www.frcivoglonconflicts.com/new\\_h.23.htm](http://www.frcivoglonconflicts.com/new_h.23.htm) , terakhir dikunjungi pada tanggal 26 April 2005.

masalah yang amat teknis yang dapat muncul dalam proses bercara di pengadilan. Misalnya, apakah *corporate lawyer/legal counsel* perseroan dapat bertindak mewakili anggota direksi yang tergugat dalam perkara *derivative action* tersebut, dan apakah *corporate lawyer/legal counsel* perseroan tidak terkait dengan masalah *conflict of interest* jika bertindak mewakili Penggugat dalam hal ini pemegang saham mewakili perseroan, menggugat anggota direksi dalam *Derivative Action*.

Secara teoretis, setiap tindakan yang merugikan perseroan pada hakikatnya juga merugikan pemegang saham. Dengan menggunakan jalan pikiran ini, maka Gugatan Langsung oleh pemegang saham mewakili dirinya sendiri dapat saja diajukan kepada anggota direksi yang telah bersalah merugikan perseroan. Akan tetapi, mekanisme tersebut mengandung keruwetan-keruwetan baik secara teknis maupun konsepsi hukum yang sulit dihindari.

Dengan menggunakan *Derivative Action*, maka setidaknya; (a) dapat menyederhanakan pengajuan gugatan karena tidak perlu semua pemegang saham mengajukan gugatan, (b) semua pemegang saham yang dirugikan akan mendapatkan pemulihan atau gantirugi yang proporsional karena yang

menerima ganti rugi adalah perseroan (c) dapat melindungi kreditur dan pemegang saham utama terhadap pengalihan aset perseroan secara langsung kepada pemegang saham.<sup>11</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Misahardi Wilamarta<sup>12</sup> memaparkan bahwa pada umumnya perdebatan terjadi sekitar perbedaan penafsiran antara gugatan langsung dan *Derivative Action* yang berawal dari adanya perbedaan kepentingan. Lebih lanjut diuraikan, bahwa pengakuan secara tegas dalam persoalan ini dapat diterima karena 2 (dua) sebab yang disebutkam di bawah ini:

Pertama, menimbulkan pengakuan terhadap persamaan hak antarpemegang saham.

Kedua, dimungkinkan adanya usaha memperjuangkan haknya yang lebih kuat, karena mengatasnamakan perseroan.

Sebagai konsep baru dalam hukum perseroan Indonesia, *Derivative Action* menarik untuk dikaji dalam konteks

---

<sup>11</sup> Robert W. Hamilton, loc it, h. 537.

<sup>12</sup> Lihat Misahardi Wilamarta dalam *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Jakarta, 2005 h. 313 mengutip E. Norman Veasey, *Business Judgement Rule and Shareholder Derivative Actions; Background, Symposium-Delaware Corporation Law Today*; Vol.6, 1981. h.518.

pengaturannya dalam UUPT dan implementasinya dalam praktik peradilan di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang permasalahan yang dibentangkan di atas, maka fokus permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kaitan antara konsep *Derivative Action* dan konsep Perlindungan Pemegang Saham Minoritas ?
2. Bagaimanakah mekanisme atau persyaratan pengajuan dan penanganan *Derivative Action* menurut UUPT dengan membandingkan hal yang sama di Negara lain ?
3. Bagaimanakah praktik *Derivative Action* di pengadilan di Indoensia ?

## **C. Kerangka Teori dan Konsep**

Kedudukan pemegang saham minoritas menjadi isu yang krusial jika diperhadapkan dengan kedudukan pemegang saham mayoritas yang dominan. Prinsip *Majority Rule* memberikan ruang pengendalian yang dominan kepada pemegang saham

mayoritas, yang aplikasinya terutama direfleksikan dalam prinsip *Majority Vote* dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS perusahaan. Berdasarkan UUPT, RUPS adalah organ tertinggi perseroan.

Pemberlakuan kuorum yang berasaskan *Majority Vote* untuk segala macam keputusan RUPS, telah menempatkan kedudukan Pemegang Saham Minoritas pada posisi yang lemah dan kadang dirugikan kepentingannya, dalam hal menghadapi kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jika RUPS ditempatkan sebagai forum mutlak dan satu-satunya, bagi penyelesaian masalah internal perseroan dan pengambilan keputusan, maka hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas, tidak akan mendapat tempat yang layak, bahkan semakin terpinggirkan, karena pemegang saham minoritas tidak akan pernah menang dalam pemungutan suara menghadapi pemegang saham mayoritas dalam RUPS.

Untuk itulah, UUPT memberikan hak derivatif atau *Derivative Action* kepada pemegang saham minoritas, agar hak-hak dan kepentingannya terlindungi melalui campur tangan pengadilan, khususnya dalam hal menghadapi keputusan-

keputusan direksi yang didukung oleh pemegang saham mayoritas, namun merugikan perseroan dan kepentingan atau hak pemegang saham minoritas.

Selanjutnya, untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini maka perlu diberikan definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut:

Pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham pada perseroan terbatas;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris;

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.



Pemegang Saham Minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

*Derivative Action* adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas atas nama perseroan ke Pengadilan Negeri, terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan<sup>13</sup>.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana kaitan antara konsep *Derivative Action* dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam perseroan terbatas. Termasuk di dalamnya analisis mengenai apakah konsep *Derivative Action* merupakan bagian dari konsep Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas, dan bagaimana kaitannya dengan

---

<sup>13</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST, Paul MN, 1999. p. 455. mengemukakan pengertian *Derivative Action* sebagai *A suit by a beneficiary of a fiduciary to enforce a right belonging to the fiduciary; esp., a suit asserted by a shareholder on the corporation's behalf against a third party (usually corporate officer) because of the failure to take some action against the third party.*

prinsip *Majority Rule* dan kekuasaan RUPS sebagai organ tertinggi perseroan terbatas.

2. Menganalisis bagaimana mekanisme, prosedur pengajuan dan penanganan *Derivative Action* menurut UUPT. Apakah mekanisme dan prosedur tersebut sudah cukup menunjang praktik dan efektivitas *Derivative Action*.
3. Menganalisis putusan pengadilan dalam perkara *Derivative Action* untuk mengetahui lebih mendalam sejauhmana konsepsi dan prinsip-prinsip *Derivative Action* baik secara teknis procedural maupun substantive diterapkan di pengadilan.

Terpecahkannya masalah-masalah yang dibahas dalam penulisan / penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dalam tataran akademis maupun praktis dalam rangka pengembangan khazanah kepustakaan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perseroan.

Dalam tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi kalangan praktisi dan penegak hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberi sumbangsih atau masukan bagi upaya persiapan atau pembaharuan Undang-undangan perseroan yang baru.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan kata lain penelitian ini mengacu pada data sekunder<sup>14</sup>. Penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 13-14.

<sup>15</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 166.

Adapun data sekunder dalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, demikian pula putusan pengadilan mengenai perkara *Derivative Action*.

Selain bahan hukum primer sebagaimana disebutkan di atas, juga digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah berupa literatur hukum atau hasil karya tulis lain lainnya yang berkaitan dengan masalah *Derivative Action*.

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai sumber data yaitu berupa kamus hukum.

Pengumpulan Data dilakukan dengan melakukan studi dokumen terhadap data yang diperoleh berupa data sekunder tersebut. Sedangkan analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara kualitatif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab kesatu berupa pendahuluan, menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, pokok permasalahan, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian.


Bab kedua membahas tentang kepentingan dan hak-hak pemegang saham minoritas dan hal-hal yang terkait. Demikian pula tentang hak-hak pemegang saham minoritas dan kaitannya dengan konsepsi *Derivative Action*.

Bab ketiga memfokuskan pembahasan pada ruang lingkup dan prinsip-prinsip *derivative action*, termasuk di dalamnya karakteristik *Derivative Action*, prinsip-prinsip dasar *Derivative Action* dan signifikansi atau manfaat *Derivative Action* bagi pengelolaan perusahaan.

Bab keempat menguraikan tentang praktik *derivative action* di Indonesia, termasuk uraian mengenai eksistensi dan pengaturan *Derivative Action* menurut UUPT. Dalam bab ini pula, penulis membahas dan menganalisis sebuah kasus *Derivative Action* yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bab kelima sebagai bab penutup, menyajikan Kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan analisis

pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pula, penulis menyajikan saran yang terkait dengan obyek penulisan ini.



## BAB II

### KEPENTINGAN DAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

#### A. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas

Konsepsi *Derivative Action* tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan tentang perlindungan dan hak-hak pemegang saham minoritas, untuk memberikan gambaran yang bersifat umum mengenai konsep perlindungan dan hak-hak pemegang saham minoritas dan kaitannya dengan *Derivative Action*.

Pemegang saham minoritas sering digambarkan sebagai kelompok pemegang saham yang memiliki porsi saham yang kecil dalam perseroan, sehingga tidak dapat mengendalikan pengelolaan perseroan atau tidak mempunyai posisi yang menentukan dalam hal pemilihan direksi perseroan.

Menurut sistem hukum Anglo Saxon, pemegang saham minoritas didefinisikan sebagai "*A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus can not control*

*the corporation's management or single handledly elect directors*" sedangkan pemegang saham mayoritas didefinisikan sebagai " A shareholder who owns or controls more than half the corporation's stock." <sup>16</sup>

Batasan atau definisi yang tegas tentang Pemegang Saham Minoritas tidak dapat ditemukan pengaturannya dalam UUPT. Namun demikian, secara tidak tegas atau implisit hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa ketentuan. Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Pemegang Saham Minoritas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang masing-masing atau bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam Perseroan Terbatas.

Pemegang Saham Minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa modal bagi perusahaan. Sehingga dengan

---

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *op cit*, h. 1381



demikian, pemegang saham minoritas patut mendapatkan perlindungan hukum yang wajar<sup>17</sup>.

Kedudukan pemegang saham minoritas hanya dapat dipahami dengan tepat, jika dilihat dalam konteks hubungannya dengan kedudukan pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, isu mengenai kedudukan pemegang saham minoritas menjadi signifikan jika dilihat dari konteks dominasi pemegang saham mayoritas.<sup>18</sup> Dominasi pemegang saham mayoritas sering kali memicu terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dominasi pemegang saham mayoritas pada tahapan tertentu memperoleh legitimasinya pada prinsip "*Majority Rule*".<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuady *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bina Cipta Bandung, 2003 h. 171

<sup>18</sup> Lihat Margaret Chew, *Minority Shareholders' Rights and Remedies*, Butterworths Asia, Singapore. Malaysia. Hongkong, 2000 h. 4 yang menyatakan "*The law relating to minority shareholders is primarily concerned with identifying such conduct on the part of the majority, and which thereby justifies judicial, and lately, legislative, intervention on behalf on minority.*"

<sup>19</sup> Prinsip *Majority Rule* semula berasal dari kasus terkenal *Foss v Harbottle* 1843 yang mengemukakan bahwa bilamana pelaku penyalahgunaan kekuasaan tersebut mengendalikan RUPS dan Direksi, gugatan terhadapnya adalah tidak mungkin. Dalam kasus ini 2 (dua) orang pemegang saham menuntut 5 (lima) orang direksi, dengan tuduhan bahwa direksi telah melakukan penyalahgunaan atau curang dalam menggunakan dna perseroan, dan menuntut agar direksi tersebut membayar ganti rugi kepada perseroan. Penggugat menuntut atas nama mereka berdua dan semua pemegang saham lainnya kecuali tergugat. Hakim Wigram V-C menolak gugatan ini dengan alasan bahwa perseroanlah yang seharusnya menjadi Penggugat. Dua konsep yang timbul dari kasus *Foss v Harbottle* ini adalah pertama, bahwa perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemegang saham, dan kedua, perseroan hanya dapat berfungsi dengan baik bila menjalankan keutusan atau kehendak RUPS. Aspek lain dari putusan ini adalah apa

*Majority Rule* memberikan kekuasaan yang dominan bagi pemegang saham mayoritas, sehingga dengan kekuasaan yang demikian besar, pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menyinghkan pemegang saham minoritas. Prinsip *Majority Rule* dalam implementasinya, sangat erat terkait dengan prinsip *Majority Vote* atau ketentuan tentang quorum dalam pemungutan suara pada saat RUPS mengambil keputusan.

Prinsip pemungutan suara berdasarkan *Majority Rule* yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan Pemegang Saham Mayoritas menjadi berkuasa dan cenderung dominan. Sebaliknya Pemegang Saham Minoritas menjadi lemah dan terpinggirkan serta dirugikan kepentingannya oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Di Indonesia, dominasi pemegang saham mayoritas dapat terjadi karena UUPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) mempunyai satu hak suara (*One Share One Vote*)<sup>20</sup>. Dalam konteks ini, prinsip *One*

---

yang disebut "internal management" dimana seorang pemegang saham tidak dapat menggugat perseroan bila hal tersebut dapat diselesaikan oleh RUPS. Lihat Chatamarrasjid Ais, h. 22 .

<sup>20</sup> Lihat Misahardi Wilamarta, op cit., h. 86. Misahardi Wilamarta selanjutnya menuliskan dalam catatan kaki bahwa "Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal-pasal UUPT, khususnya tentang forum yang merugikan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas hanya memiliki sejumlah kecil saham, yang dapat mengeluarkan suara lebih kecil

*Share One Vote* benar-benar dapat merugikan kepentingan hukum pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, pemberlakuan prinsip *one share one vote* melemahkan posisi pemegang saham minoritas, sehingga tidak berdaya menghadapi kekuasaan dan kewenangan pemegang saham mayoritas yang demikian menentukan. Namun demikian, pemberlakuan prinsip tersebut, merupakan fenomena dalam hukum perusahaan yang modern, sehingga penerapan doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan perlindungan pemegang saham minoritas, menjadi relevan dan telah dikenal pula dalam UUPT<sup>21</sup>.

---

dibandingkan dengan Pemegang Saham Mayoritas, yang dapat mengeluarkan suara yang lebih banyak, keadaan ini mengakibatkan kekalahan terus menerus pada pihak Pemegang Saham Minoritas bila keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam UUPT mengenai hal tersebut diatur dalam bab V pasal 63 sampai dengan pasal 78, terutama pasal 72 yang menyatakan, bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain; Pasal 73 ayat (1) menyatakan, bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali, Undang-undang ini atau Anggaran Dasar menentukan lain; Pasal 73 ayat (5) menyatakan, bahwa RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara tersebut. Pasal 75 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam hal korum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. Pasal 76 menyatakan, bahwa dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut

<sup>21</sup> Munir Fuady *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bina Cipta Bandung, 2003 h. 172

Justifikasi prinsip *One Share One Vote* seringkali didasarkan pada pemikiran bahwa, Pemegang Saham Mayoritas sebagai penyandang modal utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi pemegang saham mayoritas berharap mendapatkan dividen yang besar, tetapi di sisi lain khawatir akan menanggung risiko kerugian yang besar sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika timbul kecenderungan Pemegang Saham Mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam perseroan terbatas.<sup>22</sup>

Namun demikian, dalam kondisi tertentu yang rentan terhadap penyalahgunaan dominasi pemegang saham mayoritas, oleh hukum diberikan perhatian khusus untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Perlindungan pemegang saham minoritas seperti ini, dilakukan dengan memperkenalkan dan menerapkan prinsip *special vote*, yang implementasinya minimal dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 88.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, h. 130-131.

## 1. Prinsip Silent Majority

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas diwajibkan abstain dalam voting. Salah satu versi dari prinsip *silent majority* ini adalah “sistem pemilihan berlapis”. Prinsip pemilihan berlapis ini dioperasionalkan dengan cara pelaksanaan dua kali voting. Pada voting pertama hanya pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan dengan pemegang saham minoritas, yang boleh melakukan voting, sementara pemegang saham yang berbenturan kepentingan dengan pemegang saham mayoritas hanya boleh meneruskan rapat jika keputusan pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan dengan pemegang saham minoritas menerima usulan yang bersangkutan, yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan. Contoh dari transaksi yang berbenturan kepentingan adalah apa yang disebut dengan istilah “akuisisi internal”.

## 2. Prinsip Super Majority

Dalam hal ini voting yang dilakukan dalam RUPS mensyaratkan lebih dari sekadar *simple majority* (51%)

untuk dapat memenangkan voting. Misalnya, pemberlakuan prinsip *simple majority* ini mensyaratkan voting dua pertiga suara, 75 %, bahkan persentasenya bisa lebih dari itu. Keputusan dari rapat tidak dapat diambil jika suara yang setuju kurang dari jumlah persentase tersebut. Dalam praktek, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang standar umumnya memberlakukan *super majority* dalam hal-hal tertentu yang mungkin menjadi krusial bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. UUPT memberlakukan prinsip super majority, baik terhadap hal-hal yang ditentukan sendiri dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 74 ayat (2)), atau pun terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya jika perseroan melakukan perubahan anggaran dasar (Pasal 75), merger, akuisisi, konsolidasi, kepailitan, likuidasi (Pasal 76), atau pembelian kembali saham (Pasal 31).

## **B. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas**

Harmonisasi di antara para pemegang saham sangatlah penting dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha

perseroan. Namun kenyataannya, seringkali tak terhindarkan terjadinya perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, perlu diberikan hak-hak tertentu oleh UUPT, agar pemegang saham mayoritas yang mempunyai posisi dominan tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya menindas pemegang saham minoritas. Adapun bentuk-bentuk hak Pemegang Saham Minoritas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. ***Personal Right (Hak Perseorangan)***

Apabila suatu keputusan perseroan ternyata merugikan pemegang saham, ada kemungkinan hal itu merugikan perseroan secara keseluruhan, tetapi juga mungkin merugikan pribadi pemegang saham tertentu. Dalam hal keputusan perseroan tersebut merugikan pribadi pemegang saham tertentu, maka pemegang saham tersebut dapat pula menggugat perseroan untuk kepentingan pribadinya.<sup>25</sup> Jadi, seorang pemegang saham dapat menuntut atas nama dirinya dan atau beserta

---

<sup>24</sup> Misahardi Wilamarta, *op cit*, h. 282.

<sup>25</sup> lihat penjelasan lebih jauh pada bab berikutnya mengenai *direct action* yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas.

pemegang saham lain, kecuali pemegang saham yang dituntut atau digugat.

Demikian pula, Pemegang Saham Minoritas atas namanya sendiri dapat menggugat Direksi atau komisaris, apabila Direksi atau Komisaris tersebut melakukan kesalahan yang merugikan pemegang saham minoritas.<sup>26</sup>

Pemegang saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perserorangan yang diberikan oleh UUPT untuk mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya., Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 54 ayat (2) UUPT, yang antara lain menyebutkan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri, jika dirugikan oleh tindakan perseroan, yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau komisaris yang merugikan pemegang saham minoritas. Dalam hal demikian, pemegang saham minoritas dapat menolak tindakan atau kebijaksanaan perseroan.

---

<sup>26</sup> Chatamarrasjid Ais, *op.cit.* h. 26.



Di antara tindakan Direksi yang dapat dianggap merugikan atau melanggar hak perseorangan dari pemegang saham minoritas, adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *Corporate Oppurtunity*. *Self dealing* mengandung unsur *conflict of interest*, yaitu antara kepentingan pribadi Direksi dan kepentingan perusahaan. Sedangkan ajaran *Corporate Oppurtunity* menyatakan bahwa Direksi atau organ perusahaan lainnya, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, jika kesempatan itu sebenarnya dapat diberikan kepada perusahaan<sup>27</sup>.

## 2. Appraisal Right

Pemegang Saham Minoritas mempunyai *Appraisal Right* yaitu hak untuk membela kepentingannya dalam hal penilaian harga saham. Pada saat pemegang saham meminta kepada perseroan untuk membeli sahamnya, pemegang saham minoritas dapat menggunakan *appraisal right*,<sup>28</sup> agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga

---

<sup>27</sup> *ibid* h. 28.

<sup>28</sup> Robert W. Hamilton, *op it*, h. 296 menyebutkan metode yang sering digunakan dalam menetapkan harga jual per saham yaitu (1) A stated price; (2) Book value; (3) Capitalization of earnings; (4) Best offer by an outsider ;(5) Appraisal or Arbitration, either by expert, impartial appraisers or arbitrators, or by directors or other shareholders; or (6) A percentage of net profits to

yang wajar.<sup>29</sup> Hal ini dapat terjadi misalnya dalam situasi dimana pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau dapat merugikan perseroan terbatas. Kerugian tersebut dapat terjadi karena perseroan mengubah anggaran dasar perseroan, melakukan penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau perseroan bermaksud melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Pasal 55 ayat (1) UUPT mengatur tentang *appraisal right* yang menyatakan sebagai berikut :

---

be paid for a specified number of years following the event which triggers the sale. Lihat juga Saiful M. Ruki, *Menilai Penyertaan dalam Perusahaan, Business Valuation; Valuation of Closely-Held Business and Business Ownership Interest*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 87 -88 yang menyebutkan pendekatan (approach) atau cara umum dalam menentukan nilai dengan menggunakan satu atau lebih metode penilaian spesifik, yaitu (a) Income Approach, pendekatan pendapatan: cara penentuan nilai dengan mengacu pada pendapatan (income) sebagai pedoman; (b) Market Approach, pendekatan (perbandingan data) pasar: mengacu pada data transaksi yang pernah terjadi; (c) Asset -based (B/S) Approach, pendekatan aset atau near: mengacu pada aktiva perusahaan atau neraca.

<sup>29</sup> Misahardi Wilamarta, *op cit*, h. 294 yang menyatakan bahwa harga yang wajar atas saham yang dinilai itu masih belum ada acuan yang konkret, begitu pula, jika Perseroan Terbatas (PT) harus membeli saham milik pemegang saham, tapi keuangan Perseroan Terbatas (PT) tidak mencukupi, bagaimana penyelesaiannya. Hal ini tidak dapat dipecahkan oleh ketentuan yang ditentukan dalam UUPT, karena pasal 30 ayat (1) UUPT hanya mengatur, bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat membeli kembali saham dengan cara; dibayar dari laba bersih Perseroan Tebatas (PT) sepanjang tidak menyebabkan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan, dengan ketentuan bahwa jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

*Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa ;*

- a. perubahan Anggaran dasar;*
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau*
- c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.*

Ketentuan mengenai penilaian harga saham secara wajar, berkaitan erat dengan praktik peralihan kepemilikan saham. Hal ini menjadi penting karena pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas<sup>30</sup>.

Sangat mungkin terjadi bahwa pemegang saham minoritas menjual sahamnya karena keadaan terpaksa yang sengaja dikondisikan oleh pemegang saham mayoritas yang beritikad buruk.

### **3. Pre-emptive Right**

Dalam rangka penambahan modal, biasanya perseroan mengeluarkan sejumlah saham baru. *Pre-*

---

<sup>30</sup> *ibid*, h. 294.

*emptive Right* adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk dapat didahulukan untuk memiliki atau membeli saham yang ditawarkan oleh perseroan.<sup>31</sup> Untuk kepentingan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, pasal 50 UUPT mengatur *Pre-emptive right* yang antara lain menyatakan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham kepada kelompok pemegang saham tertentu, baik ditawarkan kepada pemegang saham *intern* maupun *ekstern* atau pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan, bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham, atau menambah jumlah saham secara proporsional terlebih dahulu, dari pada pemegang saham lainnya, dalam hal ada penambahan modal perseroan. Harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus

---

<sup>31</sup> Chatamarrasjid Ais, *op.cit.* h. 36.

<sup>32</sup> Misahardi Wilamarta, *op cit.* h. 309.

sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya<sup>33</sup>.

#### 4. Enquette Recht (Hak Angket)

Enquette Right atau Hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan atas perseroan<sup>34</sup>. Dalam hal ini, pemegang saham minoritas diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, untuk mengadakan pemeriksaan atas perseroan, jika terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.

Secara manajerial, sebenarnya yang melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan adalah Komisaris. Akan tetapi dapat saja terjadi, bahwa kerugian perusahaan timbul akibat kesalahan atau kelalaian direksi dan komisaris, atau setidaknya-tidaknya fungsi pengawasan

---

<sup>33</sup> Robert W. Hamilton, op it, h. 288, menguraikan tentang pembatasan pemindahan hak atas saham bahwa " The principal types of restriction may take various legal forms: (1) An option exercisable by the corporation or shareholders to purchase shares at a designated or determinated price; (2) A mandatory buy-sell agreement obligating the corporation or shareholders to purchase the shares at a designated or determinable prices; (3) A right of first refusal, giving the corporation or the shareholders an opportunity to meet the best price the shareholder has been able to obtain from outsiders.

<sup>34</sup> Dalam UUPT diatur mengenai Hak Angket yaitu dalam Bab VII mengenai Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan, yang terdiri dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

komisaris tidak dijalankan secara efektif disebabkan karena faktor atau kepentingan tertentu, antara lain misalnya karena dominasi pemegang saham mayoritas yang demikian kuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap pemegang Saham Minoritas. Dalam hal ini Hak Angket merupakan mekanisme yang menjadi hak pemegang saham minoritas untuk mengetahui lebih jauh tentang perseroan terbatas, yang menyangkut perkembangan, kebijaksanaan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris<sup>35</sup>.

Jadi Pemegang Saham Minoritas baik perseorangan atau badan hukum, dapat memohon perlindungan kepada pengadilan atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perseroan, pengadilan berhak memberikan ijin kepada Pemegang Saham Minoritas untuk memeriksa perseroan, karena pengadilanlah yang

---

<sup>35</sup> Misahardi Wilamarta, *op cit*, h. 324.

merupakan benteng terakhir bagi pemegang saham untuk mendapatkan keadilan<sup>36</sup>.

## 5. **Derivative Right**

*Derivative Right* atau *Derivative Action* merupakan salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham minoritas. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *Derivative Action* adalah hak atau kewenangan Pemegang saham Minoritas untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam hal Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi pada hakikatnya *Derivative Action* adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan tidak secara langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Uraian lebih komprehensif mengenai *Derivative Action* yang merupakan fokus pembahasan pada karya tulis ini, akan dipaparkan dalam bab berikutnya. Namun demikian, yang hendak ditekankan pada bagian ini adalah,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 325

bahwa konsep *Derivative Action* merupakan terobosan dalam hukum perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, konsep *Derivative Action* tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, namun lebih dari itu, yakni bertujuan melindungi kepentingan perseroan.

**C. Alasan Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas.**

Penguasaan dominan oleh pemegang saham mayoritas melalui pengurus Perseroan, dapat terlihat dengan jelas pada kebijakan-kebijakan pengurus, yang berpihak dan senantiasa memberikan keuntungan kepada pemegang saham mayoritas.

Intervensi Pemegang Saham Mayoritas melalui pengurus Perseroan, jika dilakukan tanpa kendali, akan berpotensi menimbulkan kerugian pada *Shareholders* dan *Stakeholders* <sup>37</sup>.

Pemegang Saham Mayoritas yang tidak beritikad baik dan senantiasa melakukan intervensi terhadap kebijaksanaan

---

<sup>37</sup> Misahardi Wilamarta, *op cit*, h. 92



Direksi maupun Komisaris, dapat menjadikan Perseroan hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi Pemegang Saham Mayoritas. Apabila hal ini terjadi, maka hubungan Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas menjadi tidak harmonis.

Pemegang Saham Mayoritas dapat dikategorikan telah melakukan intervensi terhadap perseroan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut <sup>38</sup> :

1. Pemegang Saham Mayoritas secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengelolaan Perseroan bersama-sama direksi maupun komisaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan;
2. Pemegang Saham Mayoritas yang tidak beritikad baik secara langsung atau tidak langsung bertindak atas nama perseroan, melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan pihak ketiga, baik dengan cara menyertakan kekayaan pribadi maupun perusahaan pribadinya dalam perseroan atau memanfaatkan fasilitas perseroan.

---

<sup>38</sup> ibid

Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan intervensi terhadap perseroan, sangatlah besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Pemegang Saham Mayoritas memiliki kekuasaan melalui pemungutan suara dalam RUPS; berpeluang besar memberhentikan atau mengangkat direksi atau komisaris dan menentukan pola kebijaksanaan perseroan.
2. Pemegang Saham Mayoritas berpengaruh terhadap Direksi maupun Komisaris, yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan kedudukan strategis Direksi maupun Komisaris.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP**  
***DERIVATIVE ACTION***

**A. Karakteristik *Derivative Action***

Istilah *Derivative Action* pertama kali digunakan di Amerika Serikat dalam perkara *Wallersteiner v. Moir* pada tahun 1975 yang diputus oleh *Court of Appeal*. Kata tersebut mengandung arti bahwa "*the individual shareholder is enforcing a right which is not his or hers but rather is "derived from" the company.*"<sup>39</sup>

Secara konseptual, suatu *Derivative Action* pada hakikatnya mengandung dua tuntutan. *Pertama*, tuntutan pemegang saham terhadap perusahaan agar menggugat direksi yang bersalah dan telah merugikan perusahaan. *Kedua*, tuntutan yang terkandung dalam gugatan itu sendiri, yang diajukan oleh pemegang saham minoritas atas nama perusahaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Pesreroan*, h. 43.

<sup>40</sup> Michael A. Collora and David M. Osborne, *A Derivative Claim By Any Other Name : Direct Claims to Remedy by Wrongdoing in Close Corporation*, <http://dwyercollora.com> terakhir dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2006, h.2

*Derivative Action* kadang-kadang muncul akibat tindakan dari pihak ketiga, tapi pada umumnya disebabkan oleh kesalahan manajemen perusahaan (*managerial misconduct*), misalnya, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, membayar kompensasi berlebihan (*excessive compensastion*) kepada staf atau manajemen, atau dalam hal melakukan akuisisi, membayar lebih besar daripada nilai pasar, atau melakukan *self dealing*<sup>41</sup>.

Karakteristik utama dari tindakan yang bersifat derivatif adalah, tindakan tersebut menimbulkan kerugian tidak langsung bagi pemegang saham, dalam arti bahwa kerugian pemegang saham tersebut tergantung pada kerugian langsung yang dialami perusahaan. Kerugian langsung bagi perusahaan dapat terjadi dalam banyak bentuk. Misalnya, berkurangnya pendapatan dan keuntungan perusahaan, hilangnya peluang-peluang bisnis, keluarnya ongkos-ongkos yang tidak perlu, rusaknya asset perusahaan, atau terlibatnya perusahaan pada suatu tanggungjawab pidana atau perdata<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Termasuk tindakan *self dealing* adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh direksi secara pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pihak lawan transaksi. Dalam *Self dealing* direksi memiliki benturan kepentingan dengan perseroan yang dipimpinnya. Lihat lebih lanjut Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bina Cipta Bandung, 2003 h. 93

<sup>42</sup> Michael A. Collora and David M. Osborne, *op.cit.* h. 2

Sebaliknya, bagi perseroan terbuka, kerugian pemegang saham dapat dipicu oleh merosotnya nilai saham yang disebabkan oleh adanya tindakan direksi yang merugikan perusahaan. Ketika tuntutan diajukan melalui *Derivative Action*, maka pemulihan atau ganti rugi akan dibayarkan kepada perusahaan, dan pemegang saham yang mengajukan *Derivative Action* hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham.

Untuk memahami lebih jelas tentang karakteristik *Derivative Action*, maka perlu pula dipaparkan karakteristik *Direct Action (gugatan langsung)* agar nampak perbedaannya secara tegas.

Berbeda dengan *Derivative Action*, *Direct Action* meniscayakan adanya kerugian tersendiri yang diderita oleh pemegang saham, terlepas dari kerugian yang dialami perusahaan. Sehingga, untuk mengajukan gugatan langsung, pemegang saham harus membuktikan adanya suatu "*Special Injury*" yang dialaminya, yang terpisah dan terlepas dari kerugian yang diderita pemegang saham lainnya dan perusahaan. Kerugian seperti itu dapat muncul dalam dua situasi. *Pertama*,

---

tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut merupakan pelanggaran hak dan kepentingan pemegang saham Penggugat, disamping merupakan pelanggaran *fiduciary duties* terhadap pemegang saham secara keseluruhan.

*Kedua*, tindakan tersebut hanya menyebabkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan, misalnya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh tindakan direksi menahan dividen secara tidak sah. Namun merosotnya nilai saham tidaklah termasuk "*Special Injury*" melainkan merupakan kerugian yang diderita oleh semua pemegang saham secara proporsional. Oleh karena itu, gugatan yang relevan dalam konteks ini adalah *Derivative Action*, bukan *Direct Action*.<sup>43</sup>

Dalam praktik di Amerika Serikat, pemisahan atau perbedaan antara kerugian yang bersifat derivatif dan kerugian langsung, tidaklah bersifat mutlak. Mahkamah Agung *Delaware* telah menetapkan bahwa pemegang saham yang menderita suatu kerugian khusus, memiliki kapasitas untuk melakukan *Direct Action*, meskipun perusahaan juga menderita kerugian dari kesalahan yang sama. Berdasarkan alasan ini, terbuka

---

<sup>43</sup> *ibid*

peluang bagi pemegang saham untuk menuntut baik secara derivatif maupun secara langsung dalam gugatan mereka.<sup>44</sup>

Dalam suatu perusahaan terbuka, manajemen pada umumnya bebas dari pengaruh faktor kepemilikan. Sehingga karenanya, kepentingan pemegang saham dapat terjamin dalam hal *recovery* berupa uang ganti rugi yang akan dikembalikan kepada perusahaan sebagai hasil *Derivative Action*. Misalnya, jika direksi dari perusahaan terbuka memberikan pesangon "*golden parachute*" kepada seorang staf perusahaan, lalu terhadap tindakan itu, pemegang saham minoritas mengajukan *Derivative Action* dan akhirnya menang, maka pembayaran gantirugi akan kembali kepada perusahaan, yang akhirnya akan dinikmati oleh para pemegang saham secara proporsional. Pemegang saham tersebut akan mempunyai hak atau opsi untuk menjual sahamnya, sehingga mendapatkan manfaat tidak langsung dari *Derivative Action*.

Sebaliknya, dalam suatu perusahaan tertutup seringkali tidak nampak adanya pemisahan manajemen perusahaan dan kepemilikan. Adalah mungkin bahwa pemegang saham mayoritas menjalankan atau mengendalikan perusahaan,

---

<sup>44</sup> *ibid.*

sekaligus memiliki sebagian besar sahamnya. Jika suatu pemegang saham minoritas menggugat atas nama sebuah perusahaan tertutup untuk membatalkan pembayaran "pesangon" misalnya yang dikategorikan sebagai "*golden parachute*", maka *recovery-nya* akan kembali kedalam pengendalian pemegang saham mayoritas juga. Meskipun, pemicu gugatan tersebut adalah tindakan direksi yang didukung oleh pihak pemegang saham mayoritas.

Untuk menghindari dilema bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan tertutup, yang mengajukan *Derivative Action*, beberapa pengadilan di Amerika Serikat memperbolehkan pemegang saham minoritas pada perusahaan tertutup, untuk mengalihkan *Derivative Action* menjadi *Direct Action* atas dasar tuntutan yang sama.

Terhadap masalah tersebut di atas, Michael A. Collora dan David M. Osborne menyebutkan ada dua pendekatan yang berbeda yaitu sebagai berikut <sup>45</sup> :

---

<sup>45</sup> Ibid. h. 3



## 1. Pendekatan ALI (the American Law Institute)

Dalam pasal 7 *Principles of Governance* dari American Law Institute (“ALI”) dinyatakan bahwa suatu pengadilan seharusnya memiliki kewenangan untuk mengizinkan suatu tuntutan derivatif diajukan melalui *Direct Action*, sepanjang tidak merugikan hak-hak tergugat dan kepentingan pihak ketiga yang terkait. Untuk selengkapnya, pasal 7 *Principles of Governance* dari *American Law Institute*, menyatakan sebagai berikut :

*In the case of a closely held corporation.... the court in its discretion may treat an action raising derivative claims as a direct action, exempt it from those restrictions and defenses applicable only to derivative actions, and order an individual recovery, if it finds that to do so will not (i) unfairly expose the corporation or the dependants to a multiplicity of actions, (ii) materially prejudices the creditors of the corporation, or (iii) interfere with a fair distribution of the recovery among all interested persons.<sup>46</sup>*

Jika kita memperhatikan secara seksama, nampak bahwa ketentuan ALI tersebut sebenarnya mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan bagi pemegang saham Penggugat. Kelebihannya adalah, ketentuan tersebut

---

<sup>46</sup> *ibid*,

memungkinkan suatu *derivative action* diajukan ke pengadilan melalui *direct action*, kecuali jika akibatnya akan merugikan kepentingan Penggugat dan pihak ketiga. Kekurangannya adalah bahwa ketentuan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diajukan melalui *direct action* atau tidak, sebab ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa kepada pengadilan untuk menentukan suatu *derivative action* diajukan melalui mekanisme *direct action*.

## 2. **Analogi Partnership**

Pendekatan ini merupakan suatu prinsip yang telah diadopsi oleh sejumlah pengadilan di Amerika Serikat, bahwa pemegang saham mayoritas pada suatu perusahaan tertutup, mempunyai kewajiban kepada pemegang saham minoritas, bukan hanya berupa "*Duty of Fairness*" tapi juga berupa "*Fiduciary Duty*" dengan tingkat loyalitas dan kepercayaan yang tinggi.

*Supreme Judicial Court* Massachussets memberikan pertimbangan hukum yang menarik, dimana

perusahaan tertutup dianalogikan sebagai Persekutuan (Partnership) yang terlembagakan dalam hubungan antarpemegang saham. Dalam perkara, *Donahue v Rod Electrotpe of New England, Inc.*, *Supreme Judicial Court Massachussets* memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*The close corporation bears striking resemblances to a partnership. Commentators and courts have noted that the close corporation is often little more than an "incorporated" or "chartered" partnership. The stockholders "clothe" their partnership "with the benefits peculiar to a corporation, limited liability, perpetually and the like." In essence, though, the enterprise remains one in which ownership is limited to the original parties or transferees of their stock to whom the other stockholders have agreed, in which ownership and management are in the same hands, and in which the owners are quite dependant on one another for the success of the enterprise. Many close corporations are "really partnership, between two or three people who contribute their capital, skills, experience and labor."<sup>47</sup>*

Berbeda dengan prinsip ALI yang tidak memberi kepastian tentang *Direct Action* yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas, penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam konteks ini, dapat secara efektif

---

<sup>47</sup> *ibid*

menghindarkan pemegang saham minoritas dari kesia-siaan, sebab pemegang saham minoritas dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk "*Direct Action*" ketimbang "*Derivative Action*".

Dalam perkara *Jorgensen v. Water works*<sup>48</sup> yang diperiksa oleh pengadilan Wisconsin, Penggugat adalah dua pemegang saham minoritas pada sebuah perusahaan tertutup yang bergerak dalam usaha pencucian mobil. Para Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melanggar "*Fiduciary Duty*" dengan membayarkan dividen kepada dirinya sendiri dalam bentuk *fee* dan bonus, dan mengeluarkan Penggugat dari dewan direksi. Pengadilan Wisconsin tingkat pertama tidak dapat menerima gugatan *direct action* Penggugat, dengan pertimbangan bahwa yang menderita kerugian bukanlah Penggugat, melainkan perusahaan. Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa, berdasarkan hukum Wisconsin pemegang saham minoritas mempunyai hak yang harus dihormati oleh pemegang saham mayoritas,

---

<sup>48</sup> *ibid*

dalam konteks "*Fiduciary Duty*" dan karenanya, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas dasar pelanggaran *fiduciary duty*.

Dalam pertimbangannya, pengadilan tingkat banding menyatakan sebagai berikut :

*The complaint alleges that the defendants majority shareholders and directors breach their fiduciary duty to the Jorgenses and caused injury to the Jorgenses by paying themselves fees and bonuses which are, in fact, dividends, to the detriment of the Jorgenses; and caused injury by removing the Jorgenses from the board of directors and controlling the corporation as if they were the sole shareholders with no obligations to the Jorgenses. We agree with the Jorgenses that this alleges an injury that is primarily to the Jorgenses, not primarily to the corporations<sup>49</sup>.*

Namun demikian, penggunaan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar untuk mentransformasikan *Derivative Action* menjadi *direct action* nampaknya memerlukan pembatasan-pembatasan, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak dari pemegang saham minoritas. Pembatasan ini dapat berupa kewenangan pengadilan untuk meminta Penggugat pertama-tama membuktikan apakah pemegang saham mayoritas melakukan tindakan merugikan

---

<sup>49</sup> *ibid*

terhadap pemegang saham minoritas. Apabila hal tersebut terbukti, maka barulah pengadilan mengizinkan Penggugat untuk mengalihkan gugatan *Derivative Action* menjadi *Direct Action*.

Dalam perkara *James v. James*<sup>50</sup> yang diputus di pengadilan Alabama, Penggugat mendalilkan bahwa pemegang saham mayoritas telah membayar kompensasi yang berlebihan (*excessive compensation*), menyianyikan asset perusahaan dan merampas peluang-peluang perusahaan. Penggugat dalam hal ini mengajukan *Derivative Action* dan *Direct Action* sekaligus. Namun demikian, selain *mismanagement* yang didalilkan, Penggugat rupanya tidak mendalilkan adanya tindakan-tindakan yang bersifat "*oppressive*" yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, terhadap dirinya. Pengadilan menyatakan bahwa hukum Alabama mengakui keberadaann *fiduciary duty* dalam konteks perusahaan tertutup, akan tetapi pengadilan juga mempertimbangkan bahwa "pemegang saham minoritas tidak dapat begitu saja mengubah substansi *Derivative Action* menjadi *Direct*

---

<sup>50</sup> *ibid.*

*Action* hanya dengan mendalilkan bahwa tindakan merugikan terhadap perusahaan, juga merupakan kerugian bagi Penggugat. Dalil ini hanya menunjukkan bahwa gugatan tersebut hanya layak diajukan dalam bentuk *Derivative Action*. Jika Penggugat hendak mengajukan substansi gugatan tersebut dalam bentuk *Direct Action*, maka Penggugat harus membuktikan adanya tindakan opresif yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas Penggugat. Pengajuan *Direct Action* oleh pemegang saham minoritas atas dasar *Fiduciary Duty* dari pemegang saham mayoritas, dikenal pula dengan teori "Squeeze-out" theory.

**B. *Derivative Action* dan prinsip-prinsip tanggungjawab direksi**

Analisis terhadap *Derivative Action* yang diajukan terhadap anggota direksi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, perlu diuraikan mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab direksi sebagai berikut:

## 1. Doktrin "Fiduciary Duty"

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, *Derivative Action* merupakan gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perusahaan terhadap direksi yang diduga telah bersalah dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ganti rugi yang diperoleh dari gugatan tersebut akan diserahkan kepada perusahaan dan bukan kepada pemegang saham Penggugat.

*Derivative Action* pada umumnya didasarkan atas argumentasi bahwa direksi perusahaan telah melanggar *fiduciary duty* terhadap perusahaan, karena gagal mengawasi atau mengendalikan bisnis perusahaan.

Dennis J. Block and Stephen A. Radin<sup>51</sup> mengemukakan bahwa *Fiduciary Duty* direksi pada dasarnya mengandung dua prinsip yang penting, yaitu *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*. Prinsip *Duty of Care* menggariskan bahwa tindakan kehati-hatian merupakan

---

<sup>51</sup> Dennis J. Block and Stephen A. Radin, *Year 2000 Director Liability Issues: Part I, Business & Securities Litigator*, [www.weil.com/wgm/cwgmpubs.nsf](http://www.weil.com/wgm/cwgmpubs.nsf), terakhir dikunjungi pada tanggal 26 April 2005.



kewajiban yang selayaknya dijalankan direksi sebagai orang yang bersifat hati-hati (*prudent person*), baik dalam konteks pengambilan keputusan maupun dalam hal pengurusan perusahaan atau di luar konteks pengambilan keputusan.

Sedangkan prinsip *Duty of Loyalty* mewajibkan direksi untuk bekerja dengan loyalitas yang tinggi, semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak memanfaatkan perusahaan dalam mencari keuntungan untuk diri sendiri sebagai pribadi atau *self dealing*.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Phillip Lipton dan Abraham Herzberg<sup>52</sup> melihat *Fiduciary Duty* sebagai prinsip yang mencakup *duty of loyalty and goodfaith* dan *Duty of Care and skill*. Selanjutnya *duty of loyalty and good* adalah mencakup kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

**a. Duty to act bonafide in the interest of the company**

Yaitu kewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi loyalitas semata-mata kepada

---

<sup>52</sup> Lihat Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Pesreroan*, h. 25

dan untuk kepentingan perusahaan sebagai satu kesatuan, dan bukan untuk kepentingan masing-masing pemegang saham *an sich*. Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan sudah sepatutnya dan seharusnya mengetahui tindakan-tindakan mana yang harus diambil atau tidak diambil untuk kepentingan perusahaan.

**b. Duty to exercise power for their proper purposes**

Sebagai satu-satunya organ yang diberikan wewenang oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk bertindak mewakili perusahaan yang didalamnya termasuk kewenangan dalam pengelolaan aset perusahaan, maka direksi harus dapat bertindak adil untuk memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham. Dalam hal ini, dalam pengurusan perusahaan, direksi sudah sepatutnya tidak akan berpihak kepada kepentingan manapun, melainkan semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham.

**c. Duty to retain their discretionary power**

Direksi telah diberikan kewenangan yang cukup besar berdasarkan *fiduciary duty* sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan, sehingga amat tidak layak jika direksi mengekang kebebasannya untuk mengambil tindakan-tindakan untuk kepentingan perusahaan. Namun demikian, direksi berkewajiban untuk mencadangkan kekuasaan dan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan perusahaan. Hal ini tentu tidak berarti bahwa direksi tidak boleh melakukan perjanjian-perjanjian yang mengikat, melainkan sebelum mengadakan perjanjian-perjanjian tersebut, direksi harus benar-benar mengetahui manfaat perjanjian-perjanjian tersebut bagi perusahaan.

**d. Duty to avoid conflict of interest.**

Berdasarkan prinsip ini, direksi berkewajiban untuk menghindari setiap transaksi

atau keputusan yang potensial menimbulkan konflik kepentingan antara direksi pribadi dan perusahaan. Kewajiban ini sangatlah wajar, mengingat direksi diangkat oleh perusahaan untuk mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, direksi harus dicegah dari tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan perusahaan. Pencegahan yang efektif terhadap hal tersebut adalah, bahwa direksi harus menjauhi setiap kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara direksi sebagai pribadi dan perusahaan secara keseluruhan.

**c. Duty of Care And Duties of Diligence**

Sebagai organ perusahaan, direksi diharapkan dapat menjalankan perusahaan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Direksi tentu diberikan kelonggaran dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan keberanian mengambil risiko

dan menangkap peluang serta mendapatkan manfaat dan keuntungan bagi perseroan.

Dalam hal pengambilan keputusan, setiap keputusan direksi mempunyai dua kemungkinan, apakah keputusan tersebut termasuk kategori keputusan yang salah, atau termasuk keputusan yang benar. Di luar konteks pengambilan keputusan, tentu saja masih ada hal-hal bermanfaat yang sebenarnya dapat menjadi agenda keputusan direksi. Namun, hal-hal yang bermanfaat tersebut tentu saja jumlahnya tidak terbatas dan biasanya baru diketahui setelah direksi gagal mempertimbangkannya. Dengan demikian, tuntutan yang bersifat retrospektif terhadap direksi karena dianggap gagal mempertimbangkan sesuatu hal yang spesifik, dapat menjadi hal yang memberatkan direksi. Hal ini bisa terjadi bukan hanya bagi direksi yang tidak mempunyai performa tidak bagus, tapi juga direksi yang mempunyai performa yang cukup bagus.

Dalam konteks ini menarik untuk disimak putusan dari Delaware Chancellor, William T Allen pada tahun 1986 dalam perkara *Caremark International Inc Derivative Action* mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks operasional, sebagai berikut<sup>53</sup> :

*"[A] director's obligation includes a duty to attempt in good faith to assure that a corporate information and reporting system, which the board concludes is adequate, exist."*

*Directors do not "satisfy their obligation to be reasonably informed concerning the corporation, without assuring themselves that information and reporting systems exist in the organization that are reasonably designed to provide to senior management and to the board itself timely, accurate information sufficient to allow management and the board, each within its scope, to reach informed judgements concerning both the corporation's compliance with law and its business performance".*

*"Obviously the level of detail is appropriate for such an information system is a question for business judgement," and "obviously too, no rationally designed reporting system will remove the possibility that the corporation will violate laws and regulations, or that senior officers or*

---

<sup>53</sup> Ibid, h. 2

*directors may nevertheless sometimes be misled or otherwise fail reasonably to detect acts material to the corporation's compliance with the law."*

*"[I]t is important that the board exercise a good faith judgement that the corporation's information and reporting system is in concept and design adequate to assure the board that appropriate information will come to its attention in a timely manner as a matter of ordinary operations".*

## 2. Doktrin "*Business Judgement Rule*"

*Business Judgement Rule* merupakan salah satu doktrin yang mempunyai kaitan erat dengan konsep *Derivative Action*. Doktrin ini menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas

keputusan yang diambil dalam konteks pengelolaan perusahaan.<sup>54</sup>

Sutan Remi Syahdaeni dalam Gunawan Widjaja<sup>55</sup> menyatakan bahwa menurut *Business Judgement Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota dieksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa *Business Judgement Rule* adalah “*a presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in a honest belief that the action was taken in the best interest of the company*”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *Business Judgement Rule* pada pokoknya mengasumsikan bahwa, dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari

---

<sup>54</sup> Donald G. Margotta, *The Business Judgement Rule vs. The Efficient Market Hypothesis in Takingover Litigation*, <http://www.michel-shuked.com>, terakhir dikunjungi pada tanggal 7 April 2006, h. 1.

<sup>55</sup> Lihat Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Pesreroan*, h. 39.



suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Doktrin ini pada prinsipnya mencegah campur tangan judicial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum.

Terkait dengan paparan di atas, Stephen M. Marcus, Esq menyatakan sebagai berikut:

*Over the years, the business judgment rule has protected the actions of community association board members. Although various states have given the business judgment rule different standards towards its application, in essence the business judgment rule requires that in the absence of fraud or lack of good faith in a conduct of a community association's internal affairs, the courts will not second guess the decisions of a board. Obviously, fraud, self-dealing or unconscious able conduct will justify judicial review*<sup>56</sup>.

*Business Judgment Rule* tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan

---

<sup>56</sup> Lihat *The Business Judgment Rule Is Touched by An Angel*, [www.meeb.com](http://www.meeb.com) terakhir dikunjungi pada tanggal 13 Maret 2006.

tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi, dengan kata lain, *Business Judgement Rule* mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko ketimbang terlalu hati-hati. Prinsip tersebut juga mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis ketimbang direksi. Sebab, para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan kegiatan bisnis dan memulai mempelajari permasalahan bekerja setelah terjadinya fakta-fakta.

Namun demikian, *Business Judgement Rule* hanya berlaku terhadap pertimbangan atau keputusan bisnis, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal tidak ada keputusan bisnis yang diambil. Namun, sejauh mana *Bisniss judgement Rule* dapat diterapkan oleh pengadilan di luar konteks pengambilan keputusan, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Dalam kaitan ini, E. Norman Veasey, the Chief Justice, Delaware Supreme Court, menyatakan "*the business judgement rule does not strictly apply in oversight*

*context, but there are judgement aspects to mechanisms directors decide to set up to monitor mismanagement".<sup>57</sup>*

Penerapan *Business Judgement Rule* dalam konteks pengambilan keputusan oleh direksi, dapat mengundang kontroversi, lebih-lebih lagi terhadap penerapannya terhadap isu-isu yang terkait dengan pengendalian perusahaan. Hal ini tercermin dalam pernyataan Donald G. Margotta sebagai berikut :

*There is a minimal controversy in the legal literature over the applicability of the Business Judgement Rule concerning routine decisions of a firm. However, there is a great deal of controversy over its applicability in issues dealing with corporate control.<sup>58</sup>*

Namun demikian, pengadilan Delaware telah menetapkan bahwa *Business Judgement Rule* dapat diterapkan sekalipun dalam transaksi-transaksi mendasar perusahaan, seperti Pengambilalihan (*takeover*). Sebagai contoh, dewan direksi dari *City Investing Company* menolak tender offer atas sahamnya, yang dilakukan oleh *Tamco Enterprises*, lalu kemudian

---

<sup>57</sup> Dennis J. Block and Stephen A. Radin, op.cit.

<sup>58</sup> Donald G. Margotta, op. cit.

pemegang saham mengajukan *derivative action* terhadap direksi, dengan dalil bahwa direksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis yang tepat dalam menolak *tender offer* tersebut, melainkan hanya mendasarkan keputusannya pada keinginan untuk tetap bertahan sebagai direksi, sehingga karenanya melanggar "*fiduciary duty*". Dalam permasalahan ini, Mahkamah Agung Delaware (1984) menolak gugatan pemegang saham tersebut, dengan menerapkan *Business Judgement Rule*, sebagaimana terungkap dalam pertimbangannya sebagai berikut<sup>59</sup>:

*We are not persuaded by plaintiffs' claim that the City board's refusal to accept the premium offered by Tamco, or to negotiate with Tamco under these circumstances, are prima facie breaches of fiduciary duty and hence, excuse demand. Establishing such a principle would rob corporate boards of all discretion, forcing them to choose between accepting any tender offer or merger proposal above market, or facing the likelihood of personal liability if they reject it. To put directors to such a Hobson's choice would be the antithesis of the principles upon which a proper exercise of business judgement is demanded of them.*

---

<sup>59</sup> *ibid*

### 3. Doktrin *Majority Rule* dan *Fraud on the Minority*

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, *derivative action* sesungguhnya merupakan pengecualian terhadap prinsip “Pihak Dirugikan Menggugat” yang dikenal dengan prinsip “*Proper Plaintiff*”. Hal ini sejalan dengan dalil yang diuraikan dalam *Prudential Assurance Co Ltd v Newman Industries Ltd (No.2)* sebagai berikut :

*A derivative action is an exception to the elementary principle that A cannot, as a general rule, bring an action against B to recover damages or secure other relief on behalf of C for an injury done by B to C. C is the proper plaintiff because C is the party injured, and, therefore, the person in whom the cause of action is vested*<sup>60</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya penting untuk senantiasa dipahami, bahwa konsep *derivative action* merupakan sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemahaman ini amat membantu dalam menganalisis keterkaitan antara

---

<sup>60</sup> Lihat Margaret Chew, *op.cit.* h. 71.

konsep *derivative action* dan prinsip *Majority Rule* dan prinsip *Fraud on the Minority*.

Pada dasarnya konsep *derivative action* dapat menjadi ancaman potensial terhadap prinsip *Majority Rule* yang mensicayakan posisi pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang menentukan dalam pengendalian perusahaan. Suatu tindakan direksi misalnya, mungkin saja dinilai oleh pemegang saham minoritas sebagai tindakan salah dan merugikan perusahaan, namun bagi pemegang saham mayoritas, tindakan tersebut adalah tindakan yang benar dan menguntungkan perusahaan, dan oleh karena itu, misalnya, tindakan direksi tersebut telah disahkan dalam suatu Rapat Umum Luar Biasa Pemegang (RULBPS), meskipun dengan pemungutan suara.

Dalam situasi demikian, pemegang saham minoritas yang menganggap tindakan direksi tersebut, merupakan *managerial misconduct*, tentu sudah menganggap tepat untuk mengajukan *derivative action*. Di pihak lain, pemegang saham mayoritas beranggapan bahwa tindakan direksi tersebut adalah tindakan yang benar dan telah

disahkan dalam RULBPS dan karenanya sejalan dengan prinsip *Majority Rule*.<sup>61</sup>

Bagaimanapun, kekuasaan pemegang saham mayoritas tentu tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang untuk “memaafkan”, atau mensahkan tindakan direksi yang nyata-nyata merugikan perusahaan. Terkait dengan hal ini, Margaret Chew menyatakan sebagai berikut :

*It is submitted that the majority's power to release directors from breaches of their duty can not be unbridled. It must, at the very least, be subject to the limitation that it is neither a “fraud on the minority” under the common law nor an abuse of majority power such that the minority would have grounds to pursue a statutory derivative action under section 216A or an oppression action under 216. Similarly, the majority's power to ratify a breach of the article of association should be subject to such limitation, for where the breaches constitute fraudulent, oppressive or inequitable behaviour, substantial justice would occur, if the irregularities were to be regularized.*<sup>62</sup>

Dari perspektif Margaret Chew di atas, dapat dipahami bahwa prinsip “*fraud on the minority*” and “*abuse of majority power*” merupakan pembatasan

---

<sup>61</sup> Dalam konteks ini Margaret Chew memberikan catatan bahwa “*The majority may act positively by condoning, adopting, or ratifying the wrongful act. Or, the majority may deal with the matter passively by resolving that no action would be taken against the wrongdoer*, *ibid.*, h. 72.

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 51.

terhadap kewenangan pemegang saham mayoritas untuk melepaskan tuntutan atau mensahkan tindakan direksi yang telah melakukan *managerial misconduct*.<sup>63</sup> Kedua prinsip tersebut sekaligus dapat menjadi dasar bagi pemegang saham minoritas untuk tetap mengajukan *Derivative Action* meskipun tindakan direksi telah disahkan oleh pemegang saham mayoritas.

Secara konseptual teoretis, *Fraud on the Minority* dianggap telah terjadi ketika perusahaan menderita kerugian akibat adanya tindakan yang salah, dimana pelakunya adalah berada dalam posisi mengendalikan perusahaan, dan berada dalam posisi dapat mencegah perusahaan untuk mengambil tindakan pemulihan, akibat kerugian yang diderita perusahaan tersebut. Dalam situasi demikian, kerugian perusahaan tentu tidak akan terpulihkan, kecuali jika pemegang saham minoritas diberikan kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan untuk mengajukan *derivative action*

---

<sup>63</sup> Ian M Ramsay and Benjamin B Saunders, Research Report, *Litigation By Shareholders and Directors: An Empirical Study of the Statutory Derivative Action*, The Center for Corporate Law and Securities Regulation, 2006. <http://cclsr.law.unimelb.edu.au>, terakhir dikunjungi pada tanggal 23 Maret 2006, mengemukakan pengecualian terhadap prinsip Majority Rule yang terkandung dalam *Foss v Harbottle* sebagai berikut : (a) *The illegal or ultra vires act exception*. (b) *the special minority exception* (c) *The personal right exception* (d) *The fraud on the minority* (e) *The interest of Justice exception*.



terhadap anggota direksi yang telah melakukan tindakan salah dan merugikan perusahaan tersebut.<sup>64</sup>

Namun demikian, dalam praktik tidaklah mudah untuk menentukan apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*fraud on the minority*" dan bagaimana kaitannya dengan implementasi prinsip "*Majority Rule*". Lebih-lebih lagi, jika suatu Rapat Umum Pemegang Saham perseroan telah mensahkan tindakan direksi yang dianggap salah oleh pemegang saham minoritas, sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini tentu amat krusial mengingat RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Margaret Chew, *op. cit* h.72.

<sup>65</sup> Prinsip Majority Rule bersumber dari doktrin yang terkandung dalam *Foss v Harbottle*. Lihat pula Allan Blake and Helen J. Bond, *Company Law*, BlackStone Press Limited, Fifth Edition, 1996, h. 199 yang menyatakan bahwa doktrin *Foss & Harbottle* menggambarkan prinsip pengendalian oleh mayoritas dan keseimbangannya dengan perlindungan minoritas. Doktrin tersebut mempunyai dua cabang yaitu (a) Putusan mengenai Korporasi yang menyatakan bahwa jika suatu kesalahan dilakukan terhadap perseroan maka satu-satunya yang patut menggugat atas kesalahan tersebut, adalah perseroan dan bukan pemegang saham minoritas (b) Putusan mengenai Persekutuan Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal substansi objek gugatan minoritas merupakan suatu tindakan yang salah, namun masih dapat disahkan oleh RUPS, maka pengadilan tidak akan mencampuri dalam kaitannya dengan pemegang saham minoritas. Lihat pula *ibid*, h. 200 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengecualian terhadap penerapan *Foss & Harbottle* adalah (a) Dalam hal tindakan yang dikomplain adalah termasuk tindakan *ultra vires* atau *illegal*, maka hukum membolehkan minoritas untuk menggugat, sebab tindakan tersebut tidak dapat disahkan oleh RUPS; (b) Dalam hal tindakan yang dimasalahkan merupakan tindakan yang hanya dapat disahkan melalui suatu penyelesaian khusus dimana pengadilan mengizinkan minoritas untuk mengajukan gugatan (c) Dalam hal tindakan yang dimasalahkan termasuk kategori perbuatan curang ("*fraud*") yang dilakukan oleh pihak yang sedang mengenalkan perseroan.

P. Lipton<sup>66</sup> dalam kaitan ini memberikan jalan keluar yang cukup jelas dengan mengatakan bahwa, termasuk dalam kategori *fraud on the minority* adalah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang tidak dilakukan dengan "*Bona fide for the benefit of the company as a whole*". Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang *Bona fide for the benefit of the company as a whole* adalah keputusan yang meliputi tindakan sebagai berikut :

- a. mengambil alih harta kekayaan perseroan;
- b. mensahkan tindakan direksi yang melanggar *fiduciary duty*;
- c. mengambil alih harta kekayaan pemegang saham minoritas, antara lain misalnya melalui mekanisme dilusi secara tidak sah.

Dari pandangan Lipton di atas, dapat diketahui bahwa meskipun Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan secara umum dapat mensahkan setiap tindakan direksi, namun mensahkan tindakan direksi yang

---

<sup>66</sup> Lihat Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Peseroan*, h. 48.

melanggar *fiduciary duty* tidaklah mengikat pemegang saham minoritas.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Margaret Chew mengutip penjelasan dari Gopal Sri Ram JCA dari Pengadilan Banding Malaysia dalam perkara *Abdul Rahim bin Aki melawan Krubong Industrial Park (Melaka) Sdn Bhd*, sebagai berikut :

*Although the real meaning of the phrase is unclear in the sense that one is unable as yet to determine its boundaries with any precision, an examination of the authorities leaves us to conclude that the following propositions may be taken as settled and beyond question :*

- (1) the expression "fraud on the minority" is a term of art and has nothing to do with actual fraud or deception at common law;*
- (2) lack of probity comes within the ambit of the expression. But it is not necessary to prove dishonesty before a minority shareholder may claim relief under the doctrine; and*
- (3) it is sufficient for a plaintiff in an action grounded upon the doctrine to show that those wielding majority control abused the powers vested in them in the sense that they used or omitted to use their powers for an oblique or collateral motive or purpose and not for the true purpose for which the power was entrusted to them either by the memorandum and articles of association, by statute or the general law.<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Lihat Margaret Chew, loc. Cit. h, 77.

Selain uraian yang dikemukakan di atas, penjelasan yang diberikan oleh Woon sebagaimana dikutip Margaret Chew, cukup membantu dalam menganalisis atau mengidentifikasi secara jelas tentang prinsip "*fraud on the minority*", sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

*It is suggested that in order to establish an exception to the rule in Foss v Harbottle on the ground of fraud on the minority the following must be shown :*

1. *that the majority obtained some sorts of benefit;*
2. *that the benefit was obtained at the expense of the company or that some loss or detriment was caused to the company; and*
3. *that the majority used their controlling power to prevent an action being brought against them by the company*<sup>68</sup>.

### **C. Signifikansi *Dervative Action***

Dalam sistem hukum Common Law dapat diidentifikasi manfaat atau tujuan praktis dari *Derivative Action* sebagai berikut <sup>69</sup> :

---

<sup>68</sup> *ibid*

## 1. Akuntabilitas Manajerial

Pemisahan antara pengelolaan (*management*) dan kepemilikan (*ownership*) dalam suatu perusahaan, merupakan masalah tersendiri bagi pemegang saham. Kondisi tersebut dipandang potensial untuk mendorong direksi melakukan penyalahgunaan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pembagian kewenangan tersebut pada level tertentu, dapat menimbulkan rintangan bagi pemegang saham untuk menuntut direksi yang telah melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Sementara di sisi lain, memelihara tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah amat esensial untuk meyakinkan investor, khususnya bagi perusahaan terbuka. Dalam konteks ini, *Derivative Action* diperlukan sebagai suatu mekanisme untuk mencegah dan memberi efek jera terhadap setiap kesalahan tindakan manajerial (*managerial misconduct*).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ian M Ramsay and Benjamin B Saunders *op.cit.* h. 15

<sup>70</sup> *ibid*

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan utama doktrin *derivative action* sebenarnya adalah untuk mengembangkan akuntabilitas manajerial, dengan cara memberi efek jera terhadap tindakan manajemen yang salah.

Dalam tahap ini, doktrin *Derivative Action* seolah-olah memberikan peluang kepada pemegang saham minoritas untuk bertindak sebagai "*corporate watchdog*" yang akan beraksi terhadap pelaku kesalahan, jika dewan direksi menolak untuk bertindak atas nama perusahaan terhadap pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Tentu saja dalam konteks ini, doktrin *derivative action* tidak dirancang untuk menggusur fungsi-fungsi dewan direksi, melainkan adalah untuk memberikan pemulihan (*remedy*), jika dewan direksi bertindak secara tidak benar.

## **2. Sarana Kompensasi bagi Perusahaan**

Tujuan ini pada dasarnya amat terkait dengan tujuan pertama yang telah diuraikan di atas. Sebab, dengan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menegakkan hak-hak perusahaan maka tujuan ini

pun akan tercapai sejalan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku *managerial misconduct* tersebut. Tentu saja, tujuan ini bukan merupakan tujuan utama, melainkan lebih merupakan konsekuensi logis berupa upaya pemulihan jika terjadi keadaan atau tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Bagaimanapun, doktrin *derivative action* pada hakikatnya tidak memberikan sesuatu yang baru, melainkan lebih merupakan upaya pemberian fasilitas kepada pemegang saham untuk menegakkan hak-hak yang sudah ada melekat pada perusahaan.

Dalam hubungan ini, Heenan J mengemukakan bahwa "*The action for relief ..... under the statutory derivative action [is a remedy] to vindicate an interest of the company as a whole, with consequent benefit to all current shareholders or members*"<sup>71</sup>.

### 3. Penyelesaian Perselisihan Internal

Pada dasarnya dewan direksi atau manajemen suatu perusahaan harus diberikan kebebasan dalam mengelola operasional perusahaan. Direksi perusahaan memerlukan

---

<sup>71</sup> *ibid*, h. 17

keleluasaan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa ada campur tangan yang tidak beralasan dari pihak manapun termasuk dari pemegang saham. Sebagai kompensasi, direksi mempunyai "*fiduciary duty*" yang didalamnya terkandung kewajiban untuk senantiasa bertindak hati-hati dan kewajiban untuk loyal kepada perusahaan dan pemegang saham. Kedua aspek kewajiban ini hanya dapat dikembangkan dengan baik jika ada ruang kebebasan bagi direksi. Dengan kata lain, direksi membutuhkan perlindungan agar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, bahkan termasuk dari pihak pengadilan.

Namun demikian, kadang-kadang campur tangan dari pengadilan diperlukan dalam upaya mengatasi konflik internal yang karena sesuatu hal, tidak dapat diselesaikan oleh mereka yang sehari-hari mengelola perusahaan dalam hal ini adalah direksi. Jika dalam suatu perusahaan, terjadi keadaan atau kondisi yang menuntut dilakukannya tindakan hukum terhadap anggota direksi yang nyata-nyata telah bersalah, maka tentu perusahaan harus mengambil keputusan. Namun, jika



segala tindakan direksi senantiasa mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, maka dewan direksi tidak akan mengambil keputusan untuk mengambil tindakan hukum tersebut. Kondisi ini jelas berpotensi memicu konflik internal, baik antara pemegang saham minoritas dengan direksi maupun antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas.

Dalam kondisi demikian, doktrin *Derivative Action* menerobos mekanisme pengambilan keputusan konvensional. Dengan doktrin *Derivative Action* pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, dengan bertindak atas nama perusahaan. Sehingga, konflik internal setidak-tidaknya mendapatkan saluran yang sistematis dan prosedural.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Dalam konteks ini, menarik apa yang dikatakan oleh McPherson JA sebagaimana dikutip oleh Jan M Ramsay and Benjamin B Saunders, *ibid.*, bahwa: "*It is because one group of members are in control of the management or affairs of the company and refuse to permit it to take proceedings that there is a dispute between the two group of shareholders or members here. It is only by permitting proceedings to be taken on behalf of the company that the dispute in question can be resolved at all and that the complaint of one set of members against the others can be remedied. Otherwise the majority will be able to prevent the minority and through them the company from obtaining redress against the actions of the majority.*"

## BAB IV

### PRAKTEK *DERIVATIVE ACTION* DI INDONESIA

#### A. *Derivative Action* menurut UUPT.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, pengaturan *Derivative Action* dalam UUPT belum dapat dikatakan memadai, baik dilihat dalam konteks pengaturan yang bersifat substantif maupun prosedural. Dalam UUPT *Derivative Action* yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap direksi perseroan, diatur secara eksplisit dalam dalam pasal 85 ayat (3) UUPT, sebagai berikut:<sup>73</sup>

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Selanjutnya, Penjelasan atas ketentuan pasal tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>74</sup> Penjelasan Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

Dalam ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPT maupun Penjelasanya tersebut di atas, tidak ditemukan adanya istilah *Derivative Action* atau gugatan derivatif. Namun unsur-unsur dari ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPT tersebut menunjukkan suatu pengertian yang mempunyai persamaan dengan pengertian *Derivative Action* yang diterapkan di Negara-negara dengan sistem hukum *common law*.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam *Derivative Action*, pemegang saham mengajukan gugatan terhadap anggota direksi, bukan untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan pemegang saham tersebut, melainkan bertindak dalam kedudukan mewakili perseroan. Anggota direksi tersebut digugat karena telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Ketentuan pasal tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan pasal 82 UUPT yang memberikan kewenangan untuk bertindak mewakili

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hanya kepada direksi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. .

Dalam keadaan normal, direksi adalah organ yang mewakili perseroan baik di diluar maupun di dalam pengadilan. Di pengadilan, kedudukan atau status perusahaan sebagai Penggugat, secara normal senantiasa direpresentasikan oleh direksi dalam mengajukan tuntutan terhadap pihak lain yang telah merugikan kepentingan perusahaan.

Namun, dalam hal direksi sendiri yang melakukan tindakan yang ternyata merugikan perseroan, misalnya, terlibat dalam persaingan usaha pribadi dengan perseroan, melalaikan urusan-urusan perseroan atau, yang lebih berat lagi, mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka tentu perseroan sebagai suatu badan hukum berhak menggunakan *primary right-nya* untuk menuntut atau menggugat anggota direksi yang telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Masalahnya adalah, siapa yang akan bertindak mewakili perseroan untuk menuntut direksi yang telah merugikan perseroan ? Sangat sulit dalam praktik misalnya, jika seorang atau lebih direksi bertindak mewakili perseroan untuk menuntut seorang direksi lainnya, yang dinilai telah merugikan perseroan, terlepas bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial direksi.<sup>75</sup>

Dalam konteks demikian, ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPT yang memungkinkan pemegang saham dengan jumlah saham minimal 1/10 (satu persepuluh) untuk tampil mewakili perseroan menggugat anggota direksi yang telah bersalah dan merugikan perseroan, sangatlah relevan.<sup>76</sup>

Namun demikian, oleh karena *Derivative Action* terhadap direksi perseroan hanya diatur dalam satu pasal, maka terdapat sejumlah hal-hal penting terkait dengan pengajuan *Derivative Action* yang tidak diatur dalam UUPT.

---

<sup>75</sup> Penjelasan pasal 83 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota direksi berwenang mewakili perseroan.

<sup>76</sup> Konsekuensi hukum bagi anggota direksi bila terjadi perkara antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, adalah bahwa anggota direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) bahwa, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila : (a) terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau (b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Seyogyanya ada ketentuan dalam UUPT yang mengharuskan pemegang saham untuk terlebih dahulu meminta kepada perseroan, agar menggunakan *primary right*-nya untuk menggugat direksi yang telah bersalah dan merugikan perseroan, sebelum pemegang saham tersebut mengajukan *Derivative Action* terhadap anggota direksi yang bersangkutan. Jika dalam jangka waktu tertentu, perseroan dalam hal ini diwakili oleh direksi menolak untuk menggunakan *primary right*-nya untuk menggugat direksi yang bersalah tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan baru dapat mengajukan *Derivative Action* atas nama perseroan, yang berarti bahwa perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham akan menggunakan *Derivative Right*-nya menggugat direksi yang telah bersalah dan merugikan perseroan.

Hal penting lainnya yang perlu pengaturan adalah batasan tentang kesalahan direksi. Bagaimana misalnya, jika tindakan direksi tersebut diterima baik oleh pemegang saham mayoritas, dan telah disahkan dalam RUPS(LB) melalui voting dengan dukungan suara dari pemegang saham mayoritas. Apakah

tindakan direksi tersebut masih dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Secara teoretis dapat dikatakan, bahwa jika pemegang saham mayoritas mengambil manfaat dari tindakan direksi tersebut, maka gugatan *derivative action* tetap dapat diajukan, meskipun tindakan direksi tersebut telah disahkan oleh RUPS melalui voting dengan dukungan suara dari pemegang saham mayoritas. Namun hal ini tetap akan mengalami kesulitan dalam praktik, jika tidak ada pengaturan yang tegas mengenai mekanisme tersebut.

Selain hal tersebut, apakah pemegang saham yang baru bergabung setelah terjadinya tindakan direksi tersebut, dapat pula mengajukan *Derivative Action* atas nama perusahaan.

Demikian pula halnya mengenai penggunaan jasa *corporate lawyer* perseroan. Apakah pemegang saham Penggugat berwenang atau tidak, menggunakan jasa *corporate lawyer* perusahaan tersebut dalam gugatan *Derivative Action*. Pertanyaan yang sama berlaku terhadap anggota direksi tergugat dalam *Derivative Action*, dalam hal penggunaan jasa *corporate lawyer* perusahaan. Demikian pula tentang *legal fee*

*atau legal cost* dari pihak pemegang saham Penggugat, apakah ditanggung atau tidak oleh perusahaan.

#### **B. Kasus *Derivative Action***

Di bagian ini penulis menguraikan sebuah kasus *Derivative Action* yang telah diperiksa dan diputus di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor perkara : 59/Pdt/G/2002 /PN.Jkt.Sel. tanggal February 7, 2002 dan diputus di pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2002, yang mana putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan putusan Nomor 659/PDT/2003/PT.DKI tanggal 15 Juli 2003 dan kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor 612.K/PDT/2003 tanggal November 10, 2004.<sup>77</sup>

Seluruh data atau informasi mengenai perkara *Derivative Action* yang diuraikan dalam sub bab ini, adalah bersumber dari putusan atas perkara No. 59/Pdt/G/2002

---



/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2002, sebagaimana disebutkan di atas. Namun untuk kepentingan ketajaman analisis, maka tidak semua data dalam putusan tersebut diuraikan dalam penulisan ini, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :<sup>78</sup>

#### 1. Para Pihak dalam Gugatan

Gugatan *Derivative Action* tersebut diajukan oleh PT Dwi Satrya Utama (“DSU”) selaku pemegang saham 45 % melalui kuasa hukumnya, terhadap dua orang anggota direksi PT ICI Paints Indonesia (“Perusahaan”).

Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana DSU selaku pemegang saham lokal memiliki saham sebesar 45 % (minoritas), dan ICI Omicon BV berkedudukan di Inggris selaku pemegang saham asing memiliki saham sebesar 55 % (mayoritas). Kedua anggota direksi tersebut merupakan dua dari tiga anggota direksi yang

---

<sup>78</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 59/Pdt/G/2002 /PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Agustus 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 659/PDT/2003/PT.DKI tanggal 15 Juli 2003 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612.K/PDT/2003 tanggal November 10, 2004

dinominasikan oleh ICI Omicron (pemegang saham mayoritas).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku pada waktu itu, Perusahaan mempunyai lima orang anggota direksi, dimana tiga dari lima orang anggota direksi dinominasikan oleh ICI Omicron selaku pemegang saham mayoritas, sedangkan selebihnya, yaitu dua orang anggota direksi, dinominasikan oleh DSU selaku pemegang saham minoritas.

Dalam perkara tersebut, sebenarnya kedua direksi tersebut (Para Tergugat) mengajukan gugatan balik (rekonpensi), namun penulis tidak menguraikan mengenai gugatan rekonpensi, karena hal tersebut tidak termasuk dalam kategori *Derivative Action*. Oleh karena itu penulis akan menguraikan pokok-pokok dari gugatan konpensi yang memang merupakan *Derivative Action*.

## **2. Dasar-dasar Gugatan**

Adapun hal-hal yang dijadikan dasar oleh DSU untuk menggugat kedua direksi Perusahaan tersebut, adalah bahwa DSU menganggap kedua direksi tersebut

telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan antara lain berupa;

- a. pembayaran *legal fee* kepada kantor Konsultan Hukum *Freshfields* dan Makarim & Taira yang tidak memberikan manfaat kepada perusahaan, atau jasa yang dilakukan oleh konsultan hukum tersebut dianggap tidak untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan perusahaan lain yaitu PPG Industries yang akan mengakuisisi sebagian aset perusahaan;
- b. pemberian remunerasi berlebihan (*excessive remuneration*) kepada General Manager perusahaan;
- c. pemindahan (*transfer*) dana perusahaan ke rekening lain milik perusahaan yang ada di Deutsche Bank Singapura;

### 3. Petitum Gugatan

Berdasarkan materi gugatan tersebut, maka DSU memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan putusan antara lain;

**a. Dalam Provisi;**

- i. melarang kedua direksi tersebut untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepengurusan di Perusahaan dengan sanksi membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari setiap hari kelalaian;
- ii. menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengawas untuk mengawasi kegiatan dari kedua direksi tersebut.

**b. Dalam Pokok Perkara**

Sedangkan putusan yang dimohon oleh DSU dalam pokok perkara antara lain adalah sebagai berikut;

- i. tuntutan untuk membayar ganti materil kerugian kepada Perusahaan S\$ 16.970,13 dan US \$ 106,850.12;

- ii tuntutan untuk membayar ganti immateril kerugian kepada Perusahaan sebesar Rp. 1.00.000.000.000;
- iii tuntutan untuk memuat permohonan maaf kepada ICIPI di harian Kompas tiga kali berturut-turut;
- iv tuntutan membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari setiap hari kelalaian membayar ganti rugi.

#### 4. **Eksepsi Tergugat**

Terhadap gugatan yang diajukan oleh DSU tersebut, kedua anggota direksi tergugat tersebut, melalui kuasa hukumnya, mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Gugatan diajukan terhadap Para Tergugat selaku direksi perusahaan bukan selaku pribadi. Karenanya, Penggugat pada hakikatnya menggugat perusahaan karena secara hukum direksi adalah bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan. Apa lagi gugatan dialamatkan pada kantor perusahaan sebagai seolah-olah domisili Para Tergugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat adalah satu subjek hukum yang sama yaitu Perusahaan.

b. Penggugat seharusnya menggugat anggota direksi dalam kapasitas selaku pribadi, karena tindakan anggota direksi yang bersalah atau lalai melakukan tugasnya atau merugikan perusahaan, adalah tanggungjawab pribadi sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 ayat (2) UUPT.

c. Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Para Tergugat harus terlebih dahulu memanfaatkan mekanisme internal perusahaan seperti klarifikasi, pemeriksaan, atau permintaan RUPS untuk membuktikan adanya kerugian perusahaan yang diakibatkan kesalahan.

**5. Jawaban Dalam Pokok Perkara:**

**a. Mengenai *Derivative Action***

Para Tergugat mendalilkan bahwa meskipun Penggugat adalah pemegang 45% dan karenanya Penggugat memiliki hak derivatif, namun Penggugat tidak berhak mewakili Perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- i. Berdasarkan pasal 85 ayat (3) UUPT gugatan *Derivative action* hanya dapat diajukan, apabila Direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan Perusahaan.
- ii. Gugatan hanya dapat diajukan jika tindakan direksi terbukti merugikan perusahaan dan berdampak langsung pada pemegang saham minoritas (*fraud on the minority shareholder*). Padahal tindakan Para Tergugat yang dianggap telah merugikan perusahaan *quad non*, sama sekali tidak ada

pengaruh negatifnya terhadap DSU selaku pemegang saham minoritas. Bahkan sebaliknya, tindakan-tindakan Penggugat selaku pemegang saham minoritas telah banyak kali merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas.

iii. Bahwa gugatan yang diajukan pemegang saham minoritas mewakili perseroan, hanya dapat dilaksanakan dalam hal pemegang saham mayoritas menolak mengadakan RUPS untuk meminta pertanggungjawaban direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan perusahaan. Sedangkan Penggugat (PT. DSU) sendiri tidak pernah meminta pelaksanaan RUPS untuk membahas hal tersebut.

iv. Bahwa seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, terlebih dahulu meminta pelaksanaan RUPS luar biasa untuk membahas hal tersebut. Pengajuan gugatan langsung tanpa terlebih dahulu



menggunakan mekanisme yang ada dalam perusahaan membuktikan adanya itikad buruk Penggugat.

**b. Pembayaran *Legal Fee***

- i. Para Tergugat menegaskan bahwa mereka tidak pernah sewenang-wenang menunjuk Konsultan hukum Freshfield dan Makarim. Apalagi Konsultan Hukum Makarim & Taira sudah menjadi Konsultan Hukum bagi perusahaan sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, yaitu jauh sebelum Para Tergugat menjadi direksi pada perusahaan.
- ii. Penggunaan jasa konsultan hukum Freshfields selaku *coordinating lawyers* dan Makarim & Taira tersebut adalah dalam rangka mempersiapkan dan mengerjakan segala aspek hukum termasuk *legal drafting*, negosiasi dan pekerjaan jasa-jasa hukum lainnya sehubungan dengan usulan pengalihan / penjualan unit usaha *automotive refinish* dan

*industrial* termasuk pabrik milik Perusahaan di Cimanggis yang hendak dibeli oleh PPG Industries.

iii. Konsultan hukum Freshfield dan Makarim & Taira adalah semata-mata bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan sama sekali tidak bertindak untuk kepentingan atau keuntungan PPG Industries. Konsultan Hukum yang bertindak untuk kepentingan PPG Industries dalam proyek tersebut adalah Hadipuranto Hadinoto & Partners.

iv. Bahwa meskipun transaksi tersebut pada akhirnya tidak jadi diselesaikan, namun konsultan hukum Freshfield selaku Coordinating lawyer dan Makarim & Taira selaku Local lawyer telah bekerja secara maksimal dalam rangka mempersiapkan dan merancang draft perjanjian dan segala sesuatunya termasuk beberapa pekerjaan *due diligence*, sehingga karenanya Perusahaan

tetap berkewajiban membayar legal fee secara penuh kepada kantor konsultan hukum tersebut berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Kantor Konsultan Hukum bersangkutan

**c. Pemberian Remunerasi**

i. Para Tergugat menegaskan bahwa mereka tidak pernah sewenang-wenang menetapkan remunerasi General Manager tersebut, karena General Manager tersebut telah diangkat sebelum Para Tergugat menjadi direksi Perusahaan, dimana General Manager diangkat pada bulan September 1996 sedangkan TERGUGAT diangkat selaku direksi pada Juli 1999.

ii. Bahwa tidak pernah ada remunerasi berlebihan yang diberikan kepada General Manager. Lagi pula, tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan Remunerasi berlebihan.

Standar apa yang dipergunakan untuk menyatakan remunerasi General Manager adalah berlebihan. Remunerasi General Manager adalah sesuai dengan beban tugas General Manager yang cukup berat yaitu dimana General Manager bertanggungjawab dalam *day to day management* perusahaan.

**d. Pemindahan Dana perusahaan**

- i. Para Tergugat mendalilkan bahwa tindakan General Manager menyimpan / mentransfer uang sejumlah US\$ 4,500,000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribuan Dolar Amerika Serikat) ke rekening Perusahaan di Deutsche Bank Singapura sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, karena uang tersebut tetap berada di rekening Perusahaan di Deutsche Bank Singapura, dan karenanya tetap menjadi milik dan dikuasai oleh Perusahaan
- ii. Bahwa transfer / penyimpanan uang tersebut di rekening milik Perusahaan di Deutsche


Bank Singapura adalah karena atas pertimbangan suku bunga yang menguntungkan Perusahaan sehingga karenanya tindakan General Manager tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan Perusahaan.

iii. Jika Penggugat menganggap bahwa tindakan mentransfer uang sejumlah US\$ 4,500,000,- tersebut adalah perbuatan melawan hukum, mengapa dalam gugatan Penggugat tidak dimasukkan uang sejumlah US\$ 4,500,000,- tersebut, sebagai kerugian Perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya sadar bahwa transfer uang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak merugikan Perusahaan;

## **6. Pertimbangan Hukum**

### **a. Tentang *Derivative Action***

Pada bagian eksepsi, Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, dalam pertimbangan hukumnya mengakui gugatan Penggugat sebagai *Derivative Action*, sebagaimana dinyatakan dalam putusan pada bagian pertimbangan hukum. Pertimbangan majelis hakim didasarkan atas fakta bahwa DSU adalah pemegang saham pada perusahaan dan tergugat adalah direksi pada Perusahaan. Terhadap fakta tersebut majelis hakim menyatakan "... Hal mana tidak bertentangan pula dengan sistem pertanggung jawaban secara kolektif representative dalam hal DERIVATIVE SUIT (ex pasal 85 ayat 3 UUPT) menyatakan seorang atau lebih pemegang saham dengan jumlah paling sedikitnya 10 % diberikan kewenangan dan atas nama perseroan guna mengajukan gugatan kepada anggota Direksi atau Komisaris". Di bagian lain dipertimbangkan bahwa; "Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas ternyata Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan PT ICI Paints Indonesia, oleh karenanya

punya kualitas sebagai pihak Penggugat (vide pasal 85 ayat 3 UUPT)”.  


Di bagian lain pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan DSU tersebut Dengan demikian, majelis hakim menolak eksepsi para Tergugat yang pada dasarnya menyatakan gugatan *derivative action* tidak dapat diajukan.

**b. Tentang Pembayaran *Legal Fee***

Majelis hakim berpendapat antara lain bahwa tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa pembayaran *legal fee* kepada kantor Konsultan Hukum Freshfield dan Makarim & Taira, bukan untuk kepentingan perusahaan, karenanya, pembayaran legal fee tersebut tidak dapat dianggap merugikan perusahaan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa, terbukti di persidangan bahwa pembayaran legal fee tersebut didasarkan atas kesepakatan yang telah terjadi antara kantor konsultan hukum tersebut dan perusahaan. Pembayaran *legal fee* tersebut

dilakukan karena kantor konsultan hukum tersebut, telah melaksanakan pekerjaannya.

**c. Tentang Pemberian Remunerasi**

Mengenai pemberian remunerasi kepada General Manager yang dianggap berlebihan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, remunerasi *General Manager* telah ditetapkan dalam surat pengangkatan sejak tanggal 1 September 1996 dimana pada saat itu para Tergugat belum menjadi direksi perusahaan. Selain itu, remunerasi General Manager beserta paket-paket lainnya telah disetujui oleh seluruh direksi perusahaan.

Selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa, menaikkan gaji karyawan sejalan dengan meningkatnya penghasilan perusahaan, tidaklah termasuk merugikan perusahaan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan, *shareholders agreement*, rasa kepatutan, ketelitian



dan kehati-hatian. Apalagi fungsi General Manager sangatlah penting dan menentukan majunya perusahaan, bertanggungjawab setiap hari atas manajemen perusahaan.

**d. Pemindahan Dana perusahaan**

Mengenai tindakan General Manager yang didukung oleh Tergugat, menyimpan / mentransfer uang sejumlah US\$ 4,500,000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) ke rekening Perusahaan di Deutsche Bank Singapura, majelis hakim berpendapat bahwa, oleh karena dana tersebut berdasarkan bukti di persidangan, tetap berada di rekening Perusahaan, maka pemindahan atau transfer dana perusahaan tersebut, tidaklah merugikan perusahaan dan bukan merupakan kesalahan serta bukan perbuatan melawan hukum.

**7. Putusan Majelis Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim dalam

putusannya, menolak eksepsi Dari Para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### C. Analisis dan Komentar

Untuk menganalisis perkara *Derivative Action* tersebut, maka unsur-unsur dari ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPA perlu dijadikan acuan dasar.

Pasal 85 ayat (3) UUPA menentukan sebagai berikut:<sup>79</sup>

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam kasus yang diuraikan di atas, DSU sebagai pemegang saham sebesar 45 % pada perusahaan, jelas telah memenuhi persyaratan minimal kepemilikan saham. Oleh karena itu, pada tahap ini, DSU berhak mewakili Perusahaan untuk menggugat anggota direksi yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada perusahaan, sebagaimana

---

<sup>79</sup> Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

dinyatakan dalam ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPT tersebut di atas.

Hal yang menarik dalam kaitan ini adalah, sikap atau pendapat pihak Tergugat yang mengakui hak derivatif yang dimiliki oleh DSU di satu sisi, namun di sisi lain, Tergugat menyatakan bahwa gugatan (*derivative action*) tersebut tidak dapat diajukan, karena pihak tergugat tidak melakukan tindakan yang salah dan merugikan perusahaan.

Dari perspektif Tergugat, kesalahan direksi dan kerugian perusahaan, harus terlebih dahulu dibuktikan untuk sahnya sebuah *Derivative Action*. Dalam konteks ini, pihak Tergugat menekankan bahwa RUPS adalah mekanisme internal perseroan untuk membuktikan apakah ada kesalahan direksi dan kerugian perusahaan yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut.

Sejauh menyangkut mekanisme pembuktian kesalahan dan kerugian perusahaan, sikap dan pendapat pihak Tergugat tersebut sangat sulit untuk diterima. Sebab, hakikat *Derivative Action* antara lain adalah untuk menerobos dominasi pemegang saham mayoritas yang seringkali menggusur hak-hak minoritas dalam mekanisme RUPS.

Dari sudut pandang pihak Tergugat, jika RUPS telah mensahkan tindakan direksi yang dinilai merugikan perseroan oleh pemegang saham minoritas, maka tidak ada lagi peluang untuk mengajukan *Derivative Action*. Pendapat ini nampaknya mengandung keberatan dan kelemahan, sebab sangat sulit mengharapkan pemegang saham mayoritas menghukum anggota direksi yang menguntungkan atau mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas.<sup>80</sup>

Terlepas dari pendapat pihak Tergugat tersebut, apabila ketentuan pasal 85 ayat (3) tersebut dicermati dengan seksama, maka nampak dengan jelas, bahwa faktor kesalahan anggota direksi dan kerugian perseroan yang ditimbulkannya, memang merupakan prasyarat bagi pengajuan *Derivative Action*, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, *Derivative Action* merupakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh perseroan akibat kesalahan anggota direksi. Sedangkan dalam kasus tersebut di atas, *Derivative Action*

---

<sup>80</sup> Bandingkan pendapat Tergugat tersebut dengan Prinsip *Majority Rule* yang bersumber dari doktrin yang terkandung dalam *Foss v Harbottle*. Lihat pula Allan Blake and Helen J. Bond, *Company Law*, BlackStone Press Limited, Fifth Edition, 1996, h. 199 yang menyatakan bahwa doktrin *Foss & Harbottle* menggambarkan prinsip pengendalian oleh mayoritas dan keseimbangannya dengan perlindungan minoritas. Doktrin tersebut antara lain menyatakan bahwa dalam hal substansi objek gugatan minoritas merupakan suatu tindakan yang salah, namun masih dapat disahkan oleh RUPS, maka pengadilan tidak akan mencampuri dalam kaitannya dengan pemegang saham minoritas.

justru dijadikan sebagai forum untuk membuktikan kesalahan anggota direksi dan kerugian perseroan, sekaligus untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas, dalam konteks *Derivative Action*, maka seharusnya yang pertama-tama dibuktikan adalah kesalahan direksi yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Mengenai forum mana yang berkompeten untuk memutuskan hal tersebut, merupakan faktor lain. Namun memberikan kewenangan kepada RUPS yang *note bene* didominasi oleh pemegang saham mayoritas, untuk menentukan apakah direksi yang bersangkutan bersalah dan telah merugikan perusahaan, dalam konteks *Derivative Action*, adalah tidak tepat. Sebab, konsepsi *Derivative Action* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dan merupakan pengecualian terhadap doktrin *Majority Rule*.

Di Negara-negara *common law system*, prinsip "*fraud on the minority*" and "*abuse of majority power*" dapat menjadi dasar bagi pemegang saham minoritas untuk tetap mengajukan *Derivative Action* meskipun tindakan direksi telah disahkan oleh pemegang saham mayoritas. Kedua

prinsip tersebut membatasi kewenangan pemegang saham mayoritas untuk melepaskan tuntutan atau mensahkan tindakan direksi yang telah melakukan *managerial misconduct*.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan atau pendapat majelis hakim yang menyatakan gugatan *Derivative Action* tersebut adalah sah, namun di sisi lain menyatakan kesalahan direksi dan kerugian perusahaan tidak terbukti, mengundang perdebatan. Sebab, seharusnya jika tidak terbukti ada kesalahan direksi dan kerugian perusahaan, maka *Derivative Action* yang diajukan pemegang saham minoritas tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (3) UUPA, yang menjadi dasar pengajuan *Derivative Action* adalah adanya kesalahan anggota direksi, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Namun demikian, jalan pikiran atau pendapat majelis hakim tersebut di atas, tentu saja terpola berdasarkan hukum acara perdata dan praktek beracara di pengadilan Indonesia.

---

<sup>81</sup> Bandingkan pula dengan apa yang dinyatakan oleh Ian M Ramsay and Benjamin sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa pengecualian terhadap prinsip Majority Rule yang terkandung dalam *Foss v Harbottle* sebagai berikut : (a) *The illegal or ultra vires act exception*. (b) *the special minority exception* (c) *The personal right exception* (d) *The fraud on the minority* (e) *The interest of Justice exception*.

Dimana pemeriksaan atau pembuktian mengenai kesalahan direksi atau kerugian perusahaan atau semacamnya, dikualifikasikan sebagai Pokok Perkara, sedangkan pembuktian tentang kualifikasi Penggugat, keabsahan pemegang saham minoritas mewakili perusahaan (*Derivative Action*) atau semacamnya, akan dikategorikan sebagai hal di luar pokok perkara. Sehingga, dalam praktek, mungkin saja eksepsi Tergugat terhadap hal-hal diluar pokok perkara ditolak oleh majelis hakim, namun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara, diterima atau dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim.


Oleh karena itu, sebaiknya terdapat hukum acara khusus untuk penanganan kasus *Derivative Action*. Apabila *Derivative Action* memenuhi unsur-unsur pasal 85 ayat (3), yaitu pemegang saham penggugat memiliki minimal 10 % saham dan terbukti adanya kerugian perusahaan akibat kesalahan anggota direksi, maka Gugatan *Derivative Action* harus dinyatakan sah secara eksplisit dan Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada perseroan. Sebaliknya, jika tidak terbukti adanya kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan anggota direksi, maka *Derivative Action* harus

dinyatakan ditolak. Tapi apabila pemegang saham penggugat ternyata memiliki saham kurang dari 10 %, maka *Derivative Action* harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dengan menggunakan analisis ini, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 85 ayat (3) tersebut di atas, mengandung 2 (dua) macam unsur yaitu; *pertama*, unsur prosedural dan *kedua*, unsur substantif. Unsur Prosedural adalah; (1) gugatan harus diajukan oleh pemegang minimal 10 % saham; (2) gugatan tersebut diajukan atas nama perusahaan. Unsur Substantif adalah; (1) ada kesalahan anggota direksi dan; (2) kesalahan anggota direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Selain hal tersebut di atas, perlu diperhatikan, bahwa pada hakikatnya untuk mengetahui apakah suatu perseroan terbatas mengalami kerugian atau tidak, harus dilihat pada hasil keputusan RUPS tahunan mengenai laporan keuangan perusahaan. Keputusan RUPS tahunan yang menetapkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian, dapat menjadi landasan normatif mengenai kapan suatu *Derivative Action* diajukan. Tanpa kepastian mengenai hal ini, akan berpotensi



dilakukannya *Derivative Action* secara sewenang-wenang oleh pemegang saham minoritas terhadap direksi. Hal ini dapat mengakibatkan direksi tidak memiliki keberanian mengambil keputusan-keputusan bisnis yang mengandung *potensial risks*, yang justru bertentangan dengan prinsip *Business Judgement Rule* yang justru mendorong para direksi berani mengambil keputusan-keputusan bisnis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Derivative Action* merupakan doktrin luar biasa yang tidak dapat dilepaskan dari upaya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. *Derivative Action* secara praktis sebenarnya melindungi perusahaan dari kerugian yang diderita akibat kesalahan direksi. Namun kewenangan pemegang minimal 10 % saham untuk menggugat dan menuntut ganti rugi atas nama perusahaan, terhadap anggota direksi yang bersalah, merupakan langkah antisipatif dan proaktif terhadap kemungkinan pemegang saham mayoritas mengambil manfaat dari tindakan anggota direksi yang bersangkutan.

Sebab pada umumnya, pemegang saham mayoritas akan lebih banyak terwakili kepentingannya, dalam

dewan direksi baik dalam konteks jumlah personil maupun kebijakan.

Makna perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konsep *Derivative Action*, bukanlah kepentingan materil secara langsung, dan karenanya ganti rugi yang dihasilkan dari *Derivative Action*, akan dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham minoritas Penggugat. Esensi perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konteks ini, lebih merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas, yang lebih dominan dalam pengelolaan perusahaan dan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam perspektif ini, campur tangan pengadilan dalam urusan internal perusahaan melalui doktrin *Derivative Action*, merupakan upaya efektif untuk mencegah penggunaan prinsip *Majority Rule* secara sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas.

2. Mekanisme atau persyaratan pengajuan *Derivative Action* menurut UUPT adalah sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 85 ayat (3) UUP yang pada pokoknya menentukan; (1) penggugat harus memiliki minimal 10 % saham pada perusahaan; (2) gugatan diajukan atas nama perusahaan; (3) ada kesalahan anggota direksi Tergugat; (4) Kesalahan anggota direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Mekanisme atau persyaratan tersebut di atas, belum memadai dan masih memerlukan pengaturan yang lebih detail. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, selain persyaratan tersebut di atas, juga masih ada syarat-syarat lain misalnya; pemegang saham minoritas sebelum mengajukan *Derivative Action*, harus terlebih dahulu mendesak perusahaan agar menggugat anggota direksi yang bersangkutan. Setelah perusahaan menolak atau tidak memperhatikan permintaan pemegang saham tersebut, maka *Derivative Action* dapat diajukan ke pengadilan. Selain itu, sebelum diajukan ke pengadilan, perusahaan terlebih dahulu membentuk Komite Khusus untuk memeriksa, apakah *Derivative Action* tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.


3. Praktik *Derivative Action* di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, tidak terlepas dari minimnya ketentuan-ketentuan baik yang bersifat prosedural maupun substansial, yang mengatur tentang praktik *Derivative Action*. Penerapan Hukum Acara Perdata Umum dalam kasus *Derivative Action*, menyebabkan praktek acara dalam kasus tersebut tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip *Derivative Action*. Selain itu, minimnya pengetahuan dan pengalaman praktisi hukum dan hakim-hakim di pengadilan mengenai *Derivative Action*, turut pula menyebabkan kurang berkembangnya analisis dan argumentasi hukum sesuai substansi *Derivative Action*, dalam praktik di pengadilan.

#### **B. Saran**

1. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, perlu dimuat ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif mengenai *Derivative Action*, di antaranya adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural (acara). Hal

ini penting agar praktik dan penanganan kasus-kasus *Derivative Action* dapat berjalan sesuai dengan esensi dan prinsip-prinsip *Derivative Action*.

2. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar mengenai *Derivative Action* agar kalangan praktisi hukum dan penegak hukum, memahami dengan benar karakter dan prinsip-prinsip *Derivative Action*, disamping penguasaan hukum positif yang terkait dengan hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid.** *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.
- Amiruddin dan H. Asikin, Zainal.** *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Black, Henry Campbell.** *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST, Paul MN, 1999.
- Blake, Allan and Bond, Helen J.** *Company Law*, BlackStone Press Limited, Fifth Edition, 1996.
- Block, Dennis J. and Radin, Stephen A.** *Year 2000 Director Liability Issues: I, Business & Securities Litigator*, reprinted from The New York Law Journal, February 1998, <http://www.weil.com>., terakhir dikunjungi tanggal 26 April 2005.
- Budiarto, Agus.** *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Cheeseman, Henry R.** *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2000,
- Chew, Margaret** *Minority Shareholders' Rights and Remedies*, Butterworths Asia, Singapore. Malaysia. Hongkong, 2000.
- China Introduces Statutory Dervative Action**, International Financial Law Review, Supplement – China, <http://www.iflr.com>., terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2006.
- Collora, Michael A. and Osborne, David M.** *A Derivative Claim By Any Other Name : Direct Claims to Remedy by Wrongdoing in Close Corporation*, <http://dwyercollora.com> terakhir dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2006,

**Corporations; derivative action; standing; conflict of interest; pleading corporate waste;** A Report on Leading decisions *recently issued by the Justices of the Commercial Division, Supreme Court of the State of New York, VOL. III, No. 3 July 2000.*, The Commercial Division of the State of New York, Commercial Division Law Report – July 2000, [http:// www.courts.state.ny.us.](http://www.courts.state.ny.us.), terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2006.

**Derivative Action**, [http://www. Freivogelonconflicts. Com.](http://www.Freivogelonconflicts.Com.), terakhir dikunjungi pada tanggal 26 April 2005.

**Easterbrook, Frank H. dan Fischel, Daniel R.** *The Economic Structure of Corporate Law*, Harvard University Press, 1996.

**Eisenberg, Melvin Aron.** *Corporations And Business Associations, Statutes, Rules, Materials, and Forms*, Foundation Press, New York, 1999.

**Fuady, Munir** *Perseroan Terbatas, Paradimga Baru*, Bina Cipta Bandung, 2003.

-----, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Menata Bisnis Modern di era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.

-----, *Hukum Tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

**Galanter, Marc.** *The Modernization of law*, dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Society and Behavioral Sciences*, The Bobbs-Meririll Company, Inc. New York 1977.

**Gautama, Sudargo.** *Indonesian Business Law*, Citra Adiya Bhakti, Bandung 2002.

**Hamilton, Robert W.** *The law of Corporations in a nutshell*, fourth edition, West Group, ST. Paul Minn, USA, 2000.



-----, *Cases and materials on CORPORATION including Partnership and Limited Liability Company*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul Minn, USA, 2001.

**Lindsey, Timothy.** *An overview of Indonesian Law, Indonesia : Law and Society* Annandale, NSW : The Federation Press, 1999, h. 1

**Marcus, Stephen M. Esq.** *The Business Judgement Rule Is Touched by An Angel*, [www.mecb.com](http://www.mecb.com) terakhir dikunjungi pada tanggal 13 Maret 2006.

**Margotta, Donald G.** *The Business Judgement Rule vs. The Efficient Market Hypothesis in Takingover Litigation*, <http://www.michel-shaked.com>, terakhir dikunjungi pada tanggal 7 April 2006

**Montana Code Annotated 2005, Rule 23.1. Derivative Actions by Shareholders**, [http:// data.opi. state.mt.us.](http://data.opi.state.mt.us), terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2006.

**Muhammad, Abdul Kadir.** *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

**Muljadi, Kartini. dan Wijaya, Gunawan** *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

**Ohmae, Kenichi.** *Triad Power, the coming shape of global competition*. 1985

**Rajagukguk, Erman., Juwana, Hikmahanto dan Lindsey, Timothy** *Perubahan Hukum di Indonesia (1998 – 2004), Harapan 2005*, LDF- Fakultas Hukum Universtas Indonesia, 2004.

-----, *Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950 – 2000), Kampus UI Depok, 5 Februari 2000;

- Ramsay, Ian M and Saunders, Benjamin B.** *Research Report, Litigation By Shareholders and Directors: An Empirical Study of the Statutory Derivative Action, The Center for Corporate Law and Securities Regulation, 2006.* <http://cclsr.law.unimelb.edu.au>, terakhir dikunjungi pada tanggal 23 Maret 2006,
- Republik Indonesia,** Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 13
- Ruky, Saiful M.** *Menilai Penyertaan dalam Perusahaan, Business Valuation; Valuation of Closely-Held Business and Business Ownership Interest,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Shareholding Action Challenging Executive Compensation Dismissed Based Upon Special Litigation,** March 2000 *Business & Securities Litigator*, <http://www.weil.com>., terakhir dikunjungi tanggal 3 Mei 2005.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri.** *Penelitian Hukum Normatif,* PT RajaCafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Soekardono,** *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian kedua)* Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Superior Court of the State of California County of Los Angeles,** *Notice of Proposed Settlement of Derivative Litigation, Lead Case No. BC 293317 Derivative Action,* <http://www.garden city group. com>., terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2006.
- The United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania,** *Memorandum, In re : Rite Aid Corporation Securities Litigation,* June 8, 2001, <http://www.paed.uscourts.gov>, terakhir dikunjungi tanggal 20 Februari 2006.

**Widjaja, Gunawan.** *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

**Widjaya, I.G. Rai.** *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta 2002.

-----, *Hukum Perusahaan, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 PERSEROAN TERBATAS*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

**Widjaja, Gunawan.** *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

**Widjaya, I.G. Rai.** *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta 2002.

-----, *Hukum Perusahaan, Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 PERSEROAN TERBATAS*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

**Wilamarta, Misahardi.** *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Jakarta, 2005